



**PUTUSAN
Nomor 28/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Abdul Anas Badrun**
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Sum, 09 Juni 1964
Alamat : Jalan Maharaja Indra Gang Melati 05/06
Pangkalan Kerinci Pelalawan
2. Nama : **Narsum**
Tempat, tanggal lahir : Jatilawang, 13 Oktober 1967
Alamat : Komplek PT. RAPP Town Suite I C 23 RT.
11/12 Pangkalan Timur Pelalawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2011 memberi kuasa kepada Achmad Rifai, S.H., Robikin Emhas, S.H., Danardono, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Achmad Rifai & Partners, *Law Office* yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan**, berkedudukan di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangakalan Kerinci;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan bertanggal 7 Maret 2011 memberi kuasa kepada Asmadi, Nasaruddin, Muhammad Ali, masing-masing sebagai Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan dan Damrie adalah Advokat yang berkantor pada “*Law Office Damrie, S.H., & Associates*” yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. M. Harris**
 Tempat, tanggal lahir : Langgam, 02 Februari 1950
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Said Abdurrahman Terusan Baru RT.01
 RW.01 Pkl. Kerinci Barat Kabupaten
 Pelalawan
2. Nama : **Drs. H. Marwan Ibrahim**
 Tempat, tanggal lahir : Pelalawan, 16 November 1954
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan
 Kelurahan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 14 Maret 2011 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsul Huda, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., Sattu Pali, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultas Hukum pada Alfonso & *Partners Law Office*, yang beralamat dan

berkantor di Gedung Palma One 5th Floor Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta – 12950, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Pelalawan;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, bukti-bukti dari Termohon, bukti-bukti dari Pihak Terkait, dan bukti-bukti dari Panwaslukada Kabupaten Pelalawan;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 22 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Februari 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 101/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 28/PHPU.D-IX/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 15 Maret 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2011 dan perbaikan II bertanggal 16 Maret 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Maret 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *Junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 maka

dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor Urut 3, mengajukan Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 pada tanggal 20 Februari 2011. Hal mana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011;

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *in casu*;

Adapun dasar alasan diajukannya Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan pada Pemilu pada Sejuk 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 003/BA-ST/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 telah menyebutkan jika Pemohon telah memenuhi dukungan minimal perolehan kursi atau suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Bukti P-1);
2. Bahwa tersebut dalam Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 060/KPU-Kab/004.435203/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Ulang Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan Pada Pemilu Kabupaten Pelalawan 2011, menyebutkan setelah dilakukan penelitian ulang kelengkapan berkas syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Termohon telah menyatakan jika Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai calon tetap pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan 2011 (Bukti P-2);
3. Bahwa tersebut dalam Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tertanggal 16 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, menetapkan 3 (tiga) pasang Peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Pelalawan (Bukti P- 3);
 1. Drs. H. Tengku Khalil Jaafar dan H. Husni Tamrin;
 2. Drs. H. Abdul Anas Badrun dan Narsum;
 3. HM. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim;
4. Bahwa tersebut dalam Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 024/BA/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Peserta

Pemilukada “Sejuk” Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

Nomor Urut 1: HM. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim;

Nomor Urut 2: Drs. H. Tengku Khalil Jaafar dan H. Husni Tamrin;

Nomor Urut 3: Drs. H. Abdul Anas Badrun dan Narsum;

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pelalawan (Bukti P- 4);

5. Bahwa KPU Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tertanggal 17 Desember 2010 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan H. Abdul Hamid, M.Si tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 (Bukti P- 5);
6. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Periode 2011-2016 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011;
7. Bahwa berdasarkan Model DB-KWK.KPU berikut lampiran tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 (Bukti P-6) telah menyatakan:
 1. H.M. Harris dan Drs. H.Marwan Ibrahim memperoleh suara sebesar **51.296** suara;
 2. Drs. H. Tengku Jaafar dan H, Husni Tamrin memperoleh **24.391** suara;
 3. Drs. H.Abdul Anas Badrun dan Narsum memperoleh **48.261** suara;
8. Bahwa tersebut dalam Surat Nomor 043/Tim Kampanye/Anas-Narsum/Plw/II/2011 tertanggal 19 Februari 2011 kepada Panwaslu Pelalawan tentang penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS, dengan alasan jika proses penghitungan suara di seluruh TPS telah terjadi kesalahan dalam hal menentukan coblos tembus sehingga Pemohon telah dirugikan karena surat suara yang di coblos tembus dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS dan Anggotanya, dan berakibat merugikan perolehan suara Pemohon (Bukti P-7);

9. Bahwa Tim Kampanye dari Pemohon melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah mengajukan permintaan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelalawan pada tanggal 20 Februari 2011, adapun hal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pertemuan Nomor 03/BA/Panwaslukada-PLL W/II/2011 tertanggal 20 Februari 2011 (Bukti P-8);
10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan berkurangnya suara dari Pemohon, sebagai berikut:
 - a) Bahwa tersebut dalam Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU tertanggal 6 September 2010 pada halaman 4 huruf h, telah menyebutkan jika pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perorangan, adalah mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal, 11 November 2010 (Bukti P-9);

Bahwa partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD adalah semasa pendaftaran, diantaranya diwajibkan dengan melampiri surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri dalam ketentuannya, adalah surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;

Bahwa Termohon telah bersikap tidak netral dengan menerima surat pernyataan mengundurkan diri dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 bernama Drs. Marwan Ibrahim yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2010 (Bukti P-10);

Bahwa sekalipun sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri, nyatanya jika Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 bernama Drs. Marwan Ibrahim masih tetap aktif menjalankan tugas dalam jabatan struktural maupun

fungsional sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, tersebut dalam (Bukti P-11);

- Surat Nomor 800/BKD/2010/1265 tertanggal 24 November 2010.
- Surat Nomor 180/HK/2010/398 tertanggal 01 Desember 2010.
- Surat Nomor 140/Pem/2010/219 tertanggal 03 Desember 2010.

Bahwa dengan demikian Termohon telah bersikap tidak netral serta menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan pendaftaran dijadwalkan pada tanggal 6 November, sampai dengan tanggal, 11 November 2010, dan Termohon baru menerima surat pengunduran diri dari Calon Wakil Kepala Daerah Calon Nomor Urut 1 bernama Drs. Marwan Ibrahim tertanggal 24 November 2010. Bahkan sampai dengan adanya penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana tersebut Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 024/BA/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan, Calon Wakil Kepala Daerah Calon Nomor Urut 1 bernama Drs. Marwan Ibrahim tertanggal 3 Desember 2010 masih tetap aktif menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan;

- b) Bahwa syarat pendaftaran calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPUD semasa pendaftaran, diantaranya diwajibkan dengan melampiri ijazah yang telah dilegalisir;

Bahwa Termohon diduga telah memalsukan ijazahnya, hal ini terungkap berdasarkan fakta persidangan Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut Register Perkara Nomor 74/G/2010/PTUN-Pbr di mana Calon Nomor Urut 1 (Calon Kepala Daerah) tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya berikut tersebut dalam Surat Tanda Bukti Laport Nomor TBL/429/XI/2010/BARESKRIM tertanggal 05 November 2010;

Termohon telah bersikap tidak netral dengan memberikan standard yang berbeda, di mana terhadap Pemohon selain melampirkan ijazah yang telah dilegalisir juga diwajibkan membawa ijazah aslinya untuk dicocokkan dengan legalisir, namun sebaliknya kepada Calon Nomor Urut 1 cukup melampirkan ijazah yang telah dilegalisir saja.

- c) Bahwa tersebut dalam Surat Nomor 040/Tim Kampanye/Anas-Narsum/Plw/11/2011 tertanggal 14 Februari 2011 kepada KPU yang pada

pokoknya telah meminta keterangan kepada Termohon atas banyaknya pendukung dari Pemohon yang telah terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh surat undangan Model C 6-KWK.KPU (Bukti P-12);

Bahwa Termohon secara tertulis telah memberi jawaban sebagaimana tersebut surat tertanggal 15 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pelalawan A. Hamid yang pada pokoknya menerangkan mengenai kepastian hukum bagi pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak memperoleh undangan Model C 6-KWK.KPU dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan identitas lain kepada petugas KPPS di TPS (Bukti P-13);

Namun demikian senyatanya pada saat Pemilukada Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 Februari 2011 mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar di DPT hal mana dikarenakan tidak mendapat undangan diantaranya adalah pendukung Pemohon berasal dari:

- Kecamatan Pangkalan Kerinci sejumlah 169 (Bukti P-14);
- Kecamatan Langgam sejumlah 17 (Bukti P-15);
- Kecamatan Bandar Sei Kijang sejumlah 35 (Bukti P-16);
- Kecamatan Pangkalan Kuras sejumlah 288 (Bukti P-17);
- Kecamatan Bunut sejumlah 6 (Bukti P-18);
- Kecamatan Pangkalan Lesung sejumlah 559 (Bukti P-19);
- Kecamatan Ukui sejumlah 112 (Bukti P-20);
- Kecamatan Kerumutan sejumlah 220 (Bukti P-21);
- Kecamatan Pelalawan sejumlah 27 (Bukti P-22);
- Kecamatan Teluk Meranti sejumlah 148 (Bukti P-23);
- Kecamatan Bandar Petalangan sejumlah 35 (Bukti P-24);

d) Bahwa banyaknya pendukung dari Pemohon yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan tertanggal 16 Februari 2011 adalah disebabkan tidak adanya sosialisasi dari Termohon mengenai kepastian hukum bagi pemilih yang akan menggunakan haknya, yang mana hal tersebut adalah sudah menjadi kewajiban Termohon untuk mensosialisasikan kepada petugas PPK/PPS dan KPPS se Kabupaten Pelalawan;

Bahwa sosialisasi dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam Surat KPU Pelalawan Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 yang ditujukan kepada

petugas PPK/PPS dan /KPPS se Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 Februari 2011 (Bukti P-25);

Bahwa senyatanya Surat KPU Pelalawan Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 diterima di KPPS pada tanggal 15 Februari 2011 pukul 21.00 WIB dan selebihnya diterima tepat pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P-26);

e) Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi adalah jelas-jelas mengakibatkan berkurangnya jumlah suara dari Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan 2011, adalah:

i. Tentang pendukung Pemohon yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu di:

- Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Kecamatan Langgam;
- Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Kecamatan Bunut;
- Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Kecamatan Ukui;
- Kecamatan Kerumutan;
- Kecamatan Pelalawan;
- Kecamatan Teluk Meranti;
- Kecamatan Bandar Petalangan;
- Kecamatan Kuala Kampar;

(Bukti P-27)

ii. Tentang Pendukung Pemohon yang tidak terdaftar di DPS dan DPT tetapi pada saat Pilpres Tahun 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas diri berupa KTP, namun pada Pemilukada Pelalawan 2011 tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- Kecamatan Pangkalan Kerinci sejumlah 200 (Bukti P-28);
- Kecamatan Langgam sejumlah 62 (Bukti P-29);
- Kecamatan Bandar Sei Kijang sejumlah 11 (Bukti P-30);
- Kecamatan Pangkalan Kuras sejumlah 275 (Bukti P-31);
- Kecamatan Bunut sejumlah 6 (Bukti P-32);
- Kecamatan Pangkalan Lesung sejumlah 71 (Bukti P-33);

- Kecamatan Ukui sejumlah 174 (Bukti P-34);
 - Kecamatan Kerumutan sejumlah 255 (Bukti P-35);
 - Kecamatan Pelalawan sejumlah 24 (Bukti P-36);
 - Kecamatan Teluk Meranti sejumlah 56 (Bukti P-37);
 - Kecamatan Bandar Petalangan sejumlah 13 (Bukti P-38);
- iii. Tentang suara dari pendukung Pemohon yang dianggap tidak sah/batal dikarenakan petugas KPPS tidak menerima sosialisasi dari Termohon tentang coblos tembus, dimana selama tidak mengenai gambar pasangan lain dapat dinyatakan sah. Sehingga terdapat banyak kertas suara yang dianggap tidak sah dan telah merugikan Pemohon;
- Bahwa dengan demikian adalah nyata jika Termohon telah *inkonsistensi* dalam menyatakan suara sah dan tidak sah atas coblos tembus. Yaitu terdapat coblos tembus yang dinyatakan sah dan terdapat juga yang dinyatakan tidak sah. Hal mana bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 (Bukti P-39).
- Bahwa akibat dari ketidak tahuan petugas KPPS yang tidak menerima sosialisasi dari Termohon tentang coblos tembus, berakibat Pemohon telah kehilangan banyak suara, adapun suara yang dianggap tidak sah adalah sejumlah 2693, yaitu di:
- Kecamatan Pangkalan Kerinci sejumlah 313;
 - Kecamatan Langgam sejumlah 168;
 - Kecamatan Bandar Sei Kijang sejumlah 230;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras sejumlah 367;
 - Kecamatan Bunut sejumlah 86;
 - Kecamatan Pangkalan Lesung sejumlah 281;
 - Kecamatan Ukui sejumlah 426;
 - Kecamatan Kerumutan sejumlah 110;
 - Kecamatan Pelalawan sejumlah 124;
 - Kecamatan Teluk Meranti sejumlah 173;
 - Kecamatan Bandar Petalangan sejumlah 277;
 - Kecamatan Kuala Kampar sejumlah 135;
- (Bukti P-40)

- iv. Tentang daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, dengan demikian Termohon telah mengeluarkan data yang tidak sah sebagai berikut:
- Kecamatan Pangkalan Kerinci sejumlah 2585 (Bukti P- 41);
 - Kecamatan Langgam sejumlah 288 (Bukti P- 42);
 - Kecamatan Bandar Sei Kijang sejumlah 329 (Bukti P-43);
 - Kecamatan Pangkalan Kuras sejumlah 1498 (Bukti P-44);
 - Kecamatan Bunut sejumlah 134 (Bukti 1P-45);
 - Kecamatan Pangkalan Lesung sejumlah 295 (Bukti P-46);
 - Kecamatan Kerumutan sejumlah 470 (Bukti P-47);
 - Kecamatan Pelalawan sejumlah 394 (Bukti P-48);
 - Kecamatan Bandar Petalangan sejumlah 128 (Bukti P-49);
- v. Tentang nama-nama daftar pemilih pada DPT, yang tidak terdaftar pada DP4 terdapat kejanggalan berupa kesamaan tempat tanggal dan bulan lahir sehingga patut diragukan kebenarannya, dengan demikian Termohon telah mengeluarkan data yang tidak sah.
- Kecamatan Langgam sejumlah 463 (Bukti P-50);
 - Kecamatan Bunut sejumlah 248 (Bukti P-51);
 - Kecamatan Pelalawan sejumlah 211 (Bukti P-52);
- vi. Tentang nama-nama daftar pemilih tanpa ada nomor pemilih dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir, yang tidak terdaftar di DP4 sehingga patut diragukan kebenarannya, dengan demikian Termohon telah mengeluarkan data yang tidak sah.
- Kecamatan Pangkalan Kuras Sejumlah 246 (Bukti P-53);
 - Kecamatan Bunut Sejumlah 427 (Bukti P-54);
- vii. Tentang adanya pemilih yang mendapat surat undangan namun bukan penduduk setempat, dengan demikian Termohon telah mengeluarkan data yang tidak sah.
- Kecamatan Langgam sejumlah 213 (Bukti P-55);
 - Kecamatan Pangkalan Kuras sejumlah 1 (Bukti P-56);
 - Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 4 (Bukti P-57);
- viii. Tentang didapatinya kotak suara di Kecamatan Pangkalan Lesung tidak terkunci, dan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil suara tidak diumumkan pada papan pengumuman di kecamatan. (Bukti P-58);

- f) Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja tidak mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar dan Termohon telah dengan sengaja tidak memasukkan hasil pemuktahiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemuktahiran data yang diperoleh dari RT/RW ke dalam DPT. Sehingga akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk khususnya pendukung dari Pemohon yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT, akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa hal itu ditambah tidak adanya/sangat terlambat nya sosialisasi dari Termohon tentang coblos tembus di mana selama tidak mengenai gambar pasangan lain dapat dinyatakan sah sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010, sehingga mengakibatkan banyak terdapat kertas suara yang dianggap tidak sah dan telah merugikan Pemohon.

Namun demikian justru Termohon sebaliknya banyak memasukkan nama-nama ganda dalam jumlah besar yang berakibat menimbulkan kerugian perolehan suara bagi Pemohon melalui banyaknya pendukung yang kehilangan hak pilih. Sehingga dengan demikian proses Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 menjadi cacat;

- g) Bahwa tidak netralnya aparaturnya Termohon. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dari SKPD, UPTD, hingga aparaturnya Pemerintahan Desa atau aparaturnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya dengan telah melakukan intimidasi dan teror dan kecurangan kepada warga calon pemilih,serta memfasilitasi Calon Nomor Urut 1 pada masa kampanye melalui penyediaan Kantor Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Kantor Kecamatan Pangkalan Lesung (Bukti P-59);
- h) Perencanaan melakukan *money politics*;
- Pemberian Genset kepada warga Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang dengan permintaan agar para warga memilih Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Pelalawan (Bukti P-60);
 - Pemberian kain baju berikut contoh lembar suara dengan gambar Calon Nomor Urut 1 dengan permintaan agar para pemilih memilih Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Pelalawan (Bukti P-61);

- Janji dari Tim Sukses Calon Urut 1, berupa akan dibangunnya mushola apabila Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang dalam Pemilu Kabupaten Pelalawan, terjadi di Desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan (Bukti P-62);
- Pemberian sejumlah uang oleh Calon Nomor Urut 1 melalui team suksesnya, dengan permintaan agar para pemilih memilih Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Pelalawan (Bukti P-63);
Bahwa pelanggaran sistematis *a quo* adalah dimaksudkan agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 memenangkan Pemilu Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;

11. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan keseluruhan daftar DPT kepada Pemohon atau Tim Suksesnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon dan baru setelah mendekati Pemilu Kabupaten Pelalawan diberikan;

Bahwa Termohon tidak merata dalam memberikan Model C 1.KWK-KPU kepada saksi-saksi dari Pemohon yang berada di TPS pada tanggal Pemilu dilakukan. Sehingga sampai dengan pelaksanaan pemilihan para saksi Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT;

Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Pelalawan. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar asas Pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 huruf d angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang antara lain menyatakan:

Pasal 26:

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27:

(1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;*

(2) *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

Pasal 28:

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29:

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;

2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

12. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan:

“Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”.

Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan para Pemohon.

13. Bahwa, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan oleh Termohon karena faktanya Penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pelalawan.

14. Bahwa Pemohon menerima turunan/*soft copy* DPT dalam waktu yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam DPT. Sehingga karenanya Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk

Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Hal ini didasarkan pada fakta jika masih banyak terdapat daftar nama ganda dalam DPT, nama yang tanpa mencantumkan nomer pemilih, nama pemilih yang tempat dan tanggal bulan nya sama, pemilih yang di bawah umur, pemilih yang sudah meninggal dunia. Padahal menurut pasal-pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

- a. *DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;*
- b. *Tidak boleh melakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia'.*

15. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam "pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

- a. *Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau lebih;*
- b. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;*
- c. *perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
- d. *tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
- e. *telah meninggal dunia;*
- f. *pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;*
- g. *yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
- h. *perbaiki identitas pemilih;*

i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”;

16. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistematis, dan masif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan;
17. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon;
18. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas Luber Jurdil dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, dan adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, yang menyatakan: *“Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.”*
19. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;*

20. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi;
21. Warga yang mempertanyakan adanya pelanggaran PemiluKada di Desa Tasik Indah, Kecamatan Langgam di mana pendukung Pemohon mengajukan protes namun tidak ditanggapi namun sebaliknya justru dituduh sebagai provokator oleh Petugas KPPS dan dilaporkan kepada Polisi;
22. Bahwa selain PemiluKada harus sesuai dengan “asas Luber dan Jurdil” pelaksanaan PemiluKada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa akut, tertekan, dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”;
23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahwa telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya], yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
24. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pelalawan;

25. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Pemohon khususnya, maka perlu adanya pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua proprie*). Oleh karena itu mohon Mahkamah menyatakan tidak sah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Konsekuensinya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan;
26. Bahwa oleh karena pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam proses Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 *a quo* sangat serius dan dirancang, serta dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, maka berdasar dan beralasan apabila Mahkamah mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
27. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sedangkan perolehan suara Pemohon berada pada peringkat kedua setelah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka mohon Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 atau setidaknya karena pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 merupakan

pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, maka cukup beralasan sekiranya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Pelalawan;

28. Bahwa, untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Pelalawan, maka perlu diperintahkan agar Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pelalawan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang *a quo* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
29. Bahwa, agar pemungutan suara ulang *a qua* terdapat kepastian waktu pelaksanaannya, maka perlu diperintahkan agar Termohon melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang *a quo* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Petitum:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama H.M. Harris dan Drs. H.Marwan Ibrahim;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama H.M. Harris dan Drs. H.Marwan Ibrahim sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama, Drs. H.Abdul Anas Badrun dan Narsum sebagai Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;

Atau;

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama H.M. Harris dan Drs. H.Marwan Ibrahim, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Pelalawan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Drs. H. Tengku Khalil Jaafar dan H, Husni Thamrin, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Drs. H.Abdul Anas Badrun dan Narsum Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan; Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan pada Pemilukada Sejuk 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 003/BA-ST/XI/2010 tertanggal 10 November 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 060/KPU-Kab/004.435203/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Ulang Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tertanggal 16 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 024/BA/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Peserta Pemilukada "SEJUK" Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tertanggal 17 Desember 2010 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan H. Abdul Hamid, M.Si tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 043/Tim Kampanye/Anas-Narsum/Plw/II/2011 tertanggal 19 Februari 2011 kepada Panwaslu

- Kabupaten Pelalawan tentang permohonan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pertemuan Nomor 03/BA/Panwaslukada-PLLW/II/2011 oleh Panwaslu Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2011;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan 2011 yang ditetapkan oleh Ketua KPU tertanggal 6 September 2010;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah atas nama Drs.H.Marwan Ibrahim tertanggal 24 November 2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 800/BKD/2010/1265 tertanggal 24 November 2010, Surat Nomor 180/HK/2010/398 tertanggal 01 Desember 2010 dan Surat Nomor 140/Pem/2010/219 tertanggal 03 Desember 2010;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 040/Tim Kampanye/Anas-Narsum/Plw/11/2011 tertanggal 14 Februari 2011;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi surat tulis tangan Surat KPU Nomor 11/KPU tertanggal 15 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pelalawan A.Hamid;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Pangkalan Kerinci** sejumlah **170** buah, diantaranya Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Desa Kuala Terusan, Desa Bukit Agung, Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat

- menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Langgam** sejumlah **14** buah, diantaranya, Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai, dan Desa Tambak;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Bandar Sei Kijang** sejumlah **42** buah, diantaranya Desa Sei Kijang, Desa Muda Setia, dan Desa Lubukogung;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Pangkalan Kuras** sejumlah **288** buah;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Bunut** sejumlah **6** buah;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Pangkalan Lesung** sejumlah **581** buah yang terdiri dari: Desa Pesaguan, Desa Genduang, Desa Rawangsari, Desa Sari Makmur, dan Desa Tanjung Kuyo;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat

menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Ukui** sejumlah **85** buah yang terdiri dari: Kelurahan Ukui, Desa Bukit Desa, Desa Air Hitam, Desa Ukui Dua, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Bukit Jaya, Desa Kampung Baru, Desa Air Emas, Desa Silikuan Hulu;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih sementara maupun Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Kerumutan** sejumlah **220** buah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Pelalawan** sejumlah **27** buah, terdiri dari Desa Delik, Desa Kuala Tolam, Desa Telayap, Desa Batang Nilo Kecil, dan Kelurahan Pelalawan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011, pada **Kecamatan Teluk Meranti** sejumlah **148** buah;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pendukung Calon Urut 3 yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan/panggilan untuk pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2011 pada **Kecamatan Bandar Petalangan** sejumlah **35** buah;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat KPU Pelalawan Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 yang ditujukan kepada petugas PPK//PPS dan KPPS se-Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 Februari 2011;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan anggota KPPS, Saksi Calon Urut 3 pada Pemilukada dan Masyarakat tentang penerimaan surat KPUD Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011, diantaranya di **Kecamatan Ukui** yaitu TPS 04 Desa Kampung Baru, TPS 05 Desa kampung Baru, TPS 01 Desa Air Hitam, TPS 03 Desa Air Hitam, TPS 01 Desa Lubuk Kembang Bungo, TPS 04 Desa Lubuk Kembang Bungo, TPS 02 Kelurahan Ukui, TPS 03 Kelurahan Ukui, dan TPS 03 Pasar Baru Kelurahan Ukui; **Kecamatan Pangkalan Kuras**, yaitu TPS 02 Desa Sorek Dua, dan TPS 04 Desa Sorek Dua; **Kecamatan Bandar** Petalangan, yaitu TPS 01 Desa Angkasa, dan TPS 03 Desa Angkasa; **Kecamatan Pangkalan Kuras**, yaitu TPS 01 Desa Rawang Sari dan TPS 02 Desa Sari Mulya; **Kecamatan Kuala Kampar**, yaitu TPS 01 Desa Teluk Dalam, TPS 02 Desa Teluk, TPS 02 Desa Tanjung Sum, TPS 03 Desa Teluk Dalam , TPS 04 Desa Teluk, TPS 01 Desa Teluk, TPS 06 Desa Teluk Dalam, TPS 08 Desa Teluk Dalam, TPS 09 Desa Teluk Dalam, dan TPS 10 Desa Teluk Dalam; **Kecamatan Kerumutan**, yaitu TPS 01 Desa Tanjung Air Hitam, TPS 01 Desa Lipai Bulan, TPS 03 Desa Pangkalan Tampoi, TPS 01 Desa Beringin Makmur, TPS 02 Desa Beringin Makmur, TPS 03 Desa Beringin Makmur, dan TPS 04 Desa Beringin Makmur; dan **Kecamatan Pangkalan Kerinci**, yaitu TPS 30 PKL Kerinci Kota, TPS 30 Kerinci Kota, dan TPS 04 Pasar Bar PKL Kerinci Timur;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari para pendukung Pemohon, terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya yakni di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar

Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP sejumlah **211** buah pada **Kecamatan Pangkalan Kerinci** terdiri atas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Kerinci Barat, Desa Makmur, Desa Kuala Terusan, Desa Rantau Baru, dan Desa Bukit Agung;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP sejumlah **67** buah pada **Kecamatan Langgam**, terdiri atas Desa Tambak, Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai, Kelurahan Langgam, Desa Sotol, dan Desa Padang Luas;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung para Pemohon di **Kecamatan Bandar Sei Kijang**;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP,sejumlah **157** buah pada **Kecamatan Pangkalan Kuras** terdiri atas Desa Sorek Satu, Desa Sorek Dua, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Surya Indah, Desa Tanjung Beringin, Desa Betung, Desa Palas, Desa Sialang Indah, Desa Meranti, Desa Batang Kulim, Desa Kemang, Desa Terantang Manuk, Desa Harapan Jaya, Desa Beringin Indah, dan Desa Talau;

32. Bukti P-32 : tidak diajukan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan para pendukung Pemohon di **Kecamatan Pangkalan Lesung**;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP sejumlah **371** buah pada **Kecamatan Ukui** terdiri atas Kelurahan Ukui, Desa Bukit Gajah, Desa Air Hitam, Desa Lubuk Kembang Sari, Desa Ukui Dua, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Bukit Jaya, Desa Kampung Baru, Desa Air Emas, dan Desa Silikuan Hulu;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP, sejumlah **225** buah pada **Kecamatan Kerumutan**;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP sejumlah **24** buah pada **Kecamatan Pelalawan**;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP sejumlah **45** buah pada **Kecamatan Teluk Meranti**;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pendukung Pemohon di yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap pada saat Pilpres 2009 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa KTP,sejumlah **7** buah pada **Kecamatan Bandar Petalangan** terdiri atas Desa Sialang Gondang, Desa Lubuk Terap, Desa Tambun, dan Desa Terbangiang;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 313/KPY/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Coblos Tembus;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Pelalawan (Model DB-KWK-KPU);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Pangkalan Kerinci**;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, **Kecamatan Langgam**;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon di **Kecamatan Bandar Sei Kijang**;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Pangkalan Kuras**;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Bunut**;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Pangkalan Lesung**;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Kerumutan**;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, di **Kecamatan Pelalawan**;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar pemilih ganda pada DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, **Kecamatan Bandar Petalangan**;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar nama-nama daftar pemilih pada DPT, yang tidak terdaftar pada DP4 terdapat kejanggalan berupa kesamaan tempat tanggal dan bulan lahir di **Kecamatan Langgam**;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar nama-nama daftar pemilih pada DPT yang tidak terdaftar pada DP4 terdapat kejanggalan berupa kesamaan tempat tanggal dan bulan lahir di **Kecamatan Bunut** sebanyak **248** nama;
52. Bukti P-52 : tidak diajukan;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar nama-nama daftar pemilih tanpa ada nomor pemilih dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir yang tidak terdaftar di DP4 di **Kecamatan Pangkalan Kuras** sejumlah **894** nama diantaranya Desa Sorek Satu TPS 01, TPS 03, TPS 09, TPS 11 dan TPS 12 dan Desa Terantang Manuk TPS 03;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar nama-nama daftar pemilih tanpa ada nomor pemilih dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir, yang tidak terdaftar di DP4 di **Kecamatan Bunut** sebanyak **427** nama;
55. Bukti P-55 : tidak diajukan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar pemilih yang mendapat surat undangan namun bukan penduduk setempat di **Kecamatan Pangkalan Kuras**;
57. Bukti P-57 : tidak diajukan;
58. Bukti P-58 : tidak diajukan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Foto tentang tidak netralnya aparat pemerintah dengan menggunakan fasilitas Kantor Camat Bandar Seikijang oleh Calon Nomor Urut 1, Surat Pernyataan adanya intimidasi, Ditemukannya kartu pemilih ganda dan kartu pemilih yang akan dibagikan di Desa Segati Kecamatan Langgam, Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetapi mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang lain, Sisa kartu suara yang dicoblos oleh Sdr.Muslimin di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung tentang Kecurangan di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Lesung, Tidak kenetralan Panwaslu dengan mengutus orang dibawah umur untuk memilih di TPS 23 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci,dan Intimidasi dan *Money Politic* di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemberian Genset dari Calon Nomor Urut 1, Foto dan Film tentang *Money Politic* (pemberian Mesin Genset oleh Calon Nomor Urut 1) dan

Intimidasi di warga Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Pemberian Uang;
Kain Baju berikut Contoh Lembar Suara yang Gambar Calon Nomor Urut 1;
62. Bukti P-62 : tidak diajukan;
63. Bukti P-63 : tidak diajukan;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Jaspun

- Sekitar 50 warga masyarakat di TPD 4, TPS 5 dan TPS 6 Desanya Lebuk Lembunga Kecamatan Ukui tidak mendapat surat undangan dan tidak memilih;

2. Iwan Purwanto

- Saksi melihat ada surat suara coblos tembus sebanyak 185 di TPS 4 Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui tidak disahkan sebagai surat suara yang sah, hal tersebut dikarenakan KPPS tidak mendapat sosialisasi dari Termohon;
- Surat coblos tembus tersebut tidak mengenai gambar dan kotak dari pasangan calon;

3. Darmawan

- Pada tanggal 3 Februari 2011, saksi menerima bahan pakaian wanita dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Bapak Rayes yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada waktu memberikan bahan pakaian, Bapak Rayes tidak menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi mengatakan “tahu sendiri lah”;

4. Sukawati

- Saksi adalah Wartawan Medikasus;
- Pada tanggal 16 Februari 2011, saksi melihat KPPS TPS 2 Dusun Semedang bernama Bapak Anto Koncleng yang juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu mendatangi pemilih di bilik suara yang hendak

mencoblos, sehingga pemilih tersebut tidak tenang menggunakan hak pilihnya karena diawasi oleh KPPS;

- Saksi juga didatangi oleh pemilih yang mengatakan bahwa pada waktu menggunakan hak pilih diawasi oleh Bapak Anto Koncleng;
- Sebanyak 115 orang di TPS-4, RT 06 Semedang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat surat undangan untuk memilih. Saksi mendatangi Ketua KPPS untuk menanyakan hal tersebut dan Ketua KPPS mengatakan bahwa “Kalau tidak terdaftar di DPT, makanya tidak ada surat undangan”;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu, namun Panwaslu tidak menanggapi laporan saksi tersebut;
- Saksi melihat surat coblos tembus di TPS 3 Dusun Bukit Kesuma sebanyak sebanyak 154 suara tidak disahkan, di mana surat suara coblos tembus tersebut rata-rata milik Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Abdulah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat KPU Pelalawan;
- Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidak surat suara coblos tembus;
- Saksi menemukan sekitar 1.000 surat suara coblos tembus yang tidak disahkan oleh Termohon. Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu dan tidak memberikan rekomendasi, tetapi membuat Berita Acara yang ditujukan kepada Termohon;
- Saksi meminta kepada Termohon untuk menghitung ulang surat suara coblos tembus sebanyak 2.690, namun Termohon tidak bersedia menghitung ulang;
- Saksi hanya memiliki satu bukti keberatan terhadap surat suara coblos tembus yang tidak disahkan oleh penyelenggara, hal tersebut terjadi karena Termohon memberikan sosialisasi mengenai surat suara coblos tembus dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diberi form keberatan;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Pelalawan, karena Termohon tidak mengakomodir permintaan saksi untuk melakukan penghitungan ulang surat suara;

6. Muhammad Jaelani

- PPS yang juga sebagai Guru SD Negeri 014 bernama Ilham Saputra, PPS TPS 6 bernama Warji, PPS TPS 5 bernama Jhon Heri dan Kadaruddin tidak

netral dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011. PPS tersebut tidak netral karena pada waktu membagikan surat undangan menyuruh/mempengaruhi pemilih di TPS 5 dan TPS 6 Dusun Tiga Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi merasa diintimidasi bahwa jualannya digusur dan tidak boleh berjualan di pasar yang merupakan milik keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Saksi mempunyai perbedaan politik;

7. Jailani

- Saksi adalah Ketua RT di Lubuk Arui;
- Saksi pernah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak Rp. 3.000.000,00 secara bertahap, yaitu pertama pada bulan September 2010 menerima Rp. 1.000.000,00 pada acara sosialisasi di Desa Lubuk Kembang Sari SP5 Indosawit, kedua menerima Rp. 800.000,00 dari Islan (Koordinator Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat kampanye di Kampung Baru SP4 Indosawit, dan ketiga sebesar Rp. 2.000.000,00 pada hari Senin, 14 Februari 2011;
- Saksi diminta mengumpulkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pencoblosan tanggal 16 Februari 2011;
- Uang yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut untuk saksi sendiri;

8. M. Laoli

- Saksi adalah KPPS;
- Pada tanggal 15 Februari 2011, pada waktu pergi ke Sektor Nagodang untuk membagikan kartu pemilih, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada kontraktor bernama Jahuli (adik kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk menyuruh anak buahnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Kemudian saksi berangkat lagi ke Barak Nur untuk membagikan kartu pemilih dan surat undangan kepada pekerja. Pada saat itu saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Potani Ombalanoa membagikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- kepada kontraktor. Uang sebanyak Rp. 3.000.000,- tersebut oleh kontraktor dibagikan kepada pekerja yang ada di Barak Nur pada pada saat itu juga (tanggal 15 Februari 2011);

9. Nehen Purba

- Tim Sukses Pihak Terkait bernama Ben Hutagalung pada waktu mengantarkan permohonan untuk pemasangan listrik ke rumah warga telah menyuruh warga masyarakat memilih Pihak Terkait, apabila menolak maka rumah warga yang bersangkutan tidak akan dipasang listrik;

10. Rahman

- Saksi adalah PNS Guru;
- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 (dua hari sebelum pemungutan suara), saksi ditelepon oleh Kepala Unit Pengelola Teknis Kecamatan Dinas Pendidikan (UPTD) bernama Sahir yang menyuruh saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi merasa ditekan kalau memilih selain Nomor Urut 1 maka namanya akan dicatat dan mendapat kesulitan;

11. Ir. H. Rusichairus Slamet

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada hari Jumat, 18 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi mengetahui bahwa hasil Pleno rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Pangkalan Lesung tidak diumumkan di papan pengumuman, sehingga saksi tidak mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, serta semua kotak suara di PPK Pangkalan Lesung dalam keadaan tidak terkunci;
- Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK Pangkalan Lesung, saksi mengetahui rekapitulasi di PPK Pangkalan Lesung dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011;

12. Erwis Maryono

- Pihak Terkait pada waktu mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, menggunakan ijazah Paket C, sedangkan pada waktu mencalonkan diri sebagai wakil bupati masa sisa jabatan pada tahun 2010 menggunakan Surat Keterangan dari Pondok Pesantren. Surat Keterangan Pondok Pesantren tersebut, juga digunakan sebagai persyaratan calon pada tahun 2004;
- Sepengatahuan saksi ijazah Paket C tersebut diperoleh Pihak Terkait tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan;

- Oleh karena itu, saksi yang juga sebagai LSM mengajukan gugatan di PTUN Pekanbaru untuk mempermasalahkan keabsahan ijasah Pihak Terkait. Terhadap gugatan tersebut, PTUN Pekanbaru dalam amar putusannya menyatakan objek gugatan Pemohon bukan merupakan kewenangan PTUN. Saksi melakukan perlawanan atas Putusan PTUN Pekanbaru, namun perlawanan saksi tersebut juga ditolak. Kemudian saksi meminta fatwa Mahkamah Agung, namun hingga sampai saat ini fatwa dimaksud belum turun;
- Panwas Kabupaten Pelalawan juga mengatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
- Dalam persidangan di PTUN Pekanbaru terungkap bahwa surat keterangan Kepala SD 001 Langgam keluar tahun 2010. Selain itu, Pondok Pesantren juga mengeluarkan surat keterangan yang mengatakan bahwa Pihak Terkait telah tamat di MTS (setingkat SMP) dengan disertai fotokopi ijazah, namun ijazah tersebut tidak ada yang asli;

13. Nasri

- Saksi adalah guru honorer SDN 017 Desa Sorek Satu;
- Sebelum Pemilu Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, Kepala Sekolah SDN 017 Desa Sorek Satu bernama Ibu Nahele mengancam saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Karena saksi tidak menuruti perintah Ibu Nahela, saksi diberhentikan dari sekolah tersebut yaitu dua minggu setelah Pemilu;
- Saksi tidak menerima surat pemberhentian, namun saksi dilarang untuk mengajar di sekolah tersebut;

14. Amiruddin

- Pada tanggal 17 Januari 2011, Lukman bin Muhammad (Ketua RW.02 Desa Kiala Panduk Kecamatan Teluk Meranti) membawa bahan baju wanita dan membagikan kepada lima warga bernama Rabiah, Sunjadewi, Asmiwati, Maria, dan Rasidah;
- Pada waktu membagikan bahan baju, Lukman berpesan kepada lima warga tersebut supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Radesman Nainggolan

- Saksi adalah Sekreris Tim Sukses Calon Nomor Urut 2;

- Saksi pernah mendatangi Termohon untuk meminta DPS dan DPT. Termohon mengatakan belum bisa memberikan karena belum ditetapkan dan DPT tersebut akan diberikan pada saat penyampaian visi dan misi Pada tanggal 30 Januari 2011, namun ternyata pada waktu penyampaian visi dan misi, Termohon tidak memberikan DPT dimaksud;
- Pada tanggal 13 Januari 2011, saksi diundang Termohon untuk konfirmasi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi ditunjukkan contoh format dan pelipatan surat suara yang dirancang KPUD. Saksi menyampaikan keberatan lisan kepada Termohon terhadap format pelipatan surat suara tersebut, karena merugikan Pihak Nomor 2, namun keberatan tersebut ditolak dengan alasan sudah diputuskan dan tidak bisa diubah. Termohon mengatakan bahwa format pelipatan surat suara merupakan hak dari Termohon;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;
- Saksi memerintahkan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak datang dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dan di Tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, sedangkan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tanggal 20 Februari 2011, saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara, serta tidak pula menerima hasil rekapitulasi suara;

16. Mahmud Hasyim

- Pada tanggal 29 Januari 2011, Tim Arnas-Narsum melaksanakan pelatihan saksi sebanyak 118 orang di Hotel Grand Pangkalan Kerinci. Pada saat itu, mengundang Ketua KPU (Abdul Hamid) untuk menjadi narasumber dengan materi fungsi dan tugas saksi;
- Pada tanggal 11 Februari 2011, Tim Arnas-Narsum mendapatkan *soft copy* DPT dan ditemukan banyak DPT ganda, pemilih yang tidak ada tempat, tanggal lahir. Saksi menemukan pemilih yang pada Pemilu Presiden terdaftar dalam DPT, namun pada Pemilu Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tidak terdaftar dalam DPT;
- Pada tanggal 15 Februari 2011, saksi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pelalawan untuk menanyakan mengenai, pertama bagaimana apabila ada pemilih yang terdaftar di dalam DPS, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, kedua

bagaimana apabila ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak memperoleh undangan, termasuk pula pemilih yang berada di rumah sakit. Atas pertanyaan saksi, Ketua KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan surat dari KPU Pusat yang menjelaskan bahwa pemilih yang terdaftar di DPS boleh mendapatkan hak pilihnya, tetapi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak boleh menggunakan hak pilihnya;

- Ketua KPU pada waktu menjadi nara sumber dalam pelatihan saksi tidak menyampaikan mengenai surat coblos tembus;
- Pada tanggal 17 Februari 2011, Tim Sukses Pemohon menyampaikan surat kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan Pemilukada ulang di enam kecamatan di mana terjadinya pelanggaran;
- Pada tanggal 19 Februari 2011, Tim Sukses Pemohon mengirimkan surat kepada Panwas untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang coblos tembus yang dinyatakan tidak sah di 524 TPS, namun Panwas tidak menindaklanjutinya. Kemudian saksi minta kepada Panwas untuk membuat Berita Acara yang berisi dua poin antara lain penghitungan ulang suara tidak sah akibat coblos tembus sebanyak 2.690 untuk dilimpahkan ke KPU. Pada waktu rapat antara KPU, Panwas dan saksi-saksi pasangan calon, pimpinan rapat Asmadi (anggota KPU Pelalawan) menolak untuk melakukan penghitungan ulang dengan berbagai pertimbangan, sedangkan Panwas tidak memberikan tanggapan karena tidak diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat untuk menyampaikan pendapat;

17. Hanafi

- Saksi melihat Pihak Terkait membagi-bagikan bahan baju sebanyak 125 lembar yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada ibu-ibu Wirid Yassin, termasuk pula istri saksi juga menerima bahan baju tersebut dengan pesan supaya disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18. Hasrul

- Ada lima pemilih di TPS 1 Desa Padang Luas tidak terdaftar dalam DPT, tetapi mereka bisa memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama orang lain, yaitu antara lain Reza menggunakan kartu milik Ricky, Akhirudin menggunakan kartu milik Sahrudin, Icik menggunakan kartu milik Dodi, dan Sudirman menggunakan kartu milik Rizal;
- Selain itu ada dua pemilih yang masih di bawah umur, yaitu Leni dan Reza;

19. Iswan

- Pada tanggal 15 Februari 2011, saksi didatangi oleh Kepala Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras yang bernama Burhan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila saksi menolak untuk memilih calon tersebut, maka saksi akan diusir dari desa tersebut;

20. Asul

- Seminggu sebelum Pemungutan suara Pemilu Kabupatn Pelalawan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Igu (istri kepala desa), Unar (istri RT), Badu (istri Kesra), dan Amri (istri Ketua Pemuda) membagikan bahan baju kepada delapan 8 orang bernama Meli, Uti, Reni, Maria, Rokiyah, Mari, Indah, dan Sarah dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengetahui adanya pembagian bahan baju tersebut, yaitu pada waktu Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengambil kembali baju yang telah diberikan delapan pemilih tersebut, termasuk saudara dan adik saksi setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah perolehan suaranya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01 Desa Ukui Bulan;
- Pada tanggal 16 Februari 2010 (pada saat pemungutan suara), saksi melihat Petugas Linmas bernama Badu mengikuti pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Maret 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonan yang diajukan, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Termohon di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

1. Bahwa Pemilu Kabupatn Pelalawan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sebagai berikut:

Pasangan Calon: H. M. HARRIS dan Drs. H. MARWAN IBRAHIM

No.	Partai Politik Pengusung/ Gabungan Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Keterangan
1	Partai Golongan Karya	22.904	7	Memenuhi Presentase
2	Partai Amanat Nasional	12.609	3	

3	Partai Kebangkitan Bangsa	3.373	1	jumlah suara dan kursi
4	PDI Perjuangan	9.885	4	
5	Partai Hati Nurani Rakyat	4.903	2	
6	Partai Damai Sejahtera	2.279	-	
7	Partai Kebangkitan Ulama Indonesia	663	-	
8	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	698	-	
9	Partai Patriot	964	-	
	TOTAL	58.278	17	
	Presentase	51,74%	56,66%	

Pasangan Calon: Drs. H. TENGGU KHALIL JAAFAR dan H. HUSNI TAMRIN

No.	Partai Politik Pengusung/ Gabungan Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Keterangan
1	Partai Bintang Reformasi	5.111	2	Memenuhi Presentase jumlah kursi
2	Partai Republika Nusantara	2.501	1	
3	Partai Kedaulatan	1.999	1	
4	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.377	1	
5	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.155	1	
	TOTAL	13.143	6	
	Persentase	11,66%	20%	

Pasangan Calon: Drs. H. ABDUL ANAS BADRUN dan NARSUM

No.	Partai Politik Pengusung/ Gabungan Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Keterangan
1	Partai Demokrat	12.22	3	Memenuhi Presentase jumlah suara dan kursi
2	Partai Persatuan Pembangunan	5.107	2	
3	Partai Keadilan Sejahtera	4.333	1	
	TOTAL	21.66	6	
	Persentase	19,23%	20%	

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Februari 2011 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2011 pada pukul 16.00 WIB sampai selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU); (Bukti T-1);
 - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 14 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Februari 2011; (Bukti T-2);
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1 H.M. Harris dan Drs. Marwan Ibrahim	51.296	41,38%
Nomor Urut 2 Drs. H.T. Khalil Jaafar dan H. Husni Thamrin	24.391	19,68 %
Nomor Urut 3 Drs H. Anas Badrun dan Narsum	48.261	38,94%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2011 sekitar pukul 14.40 WIB sampai selesai bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangku Diraja Kabupaten Pelalawan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011; (Bukti T-3);
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di seluruh TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan

hanya ada satu TPS (TPS 04 Desa LKB Kecamatan Ukui) yang mengisi formulir keberatan saksi yakni tentang penghitungan ulang surat suara tidak sah karena ada dugaan surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah, sedangkan keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon mengenai hasil perolehan suara serta keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada satupun yang mengisi formulir keberatan, baik di tingkat TPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Pelalawan.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

1. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Periode 2011-2016;
2. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
3. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa *"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;
Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menetapkan *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;
Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada"*.

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
 5. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada, ternyata di dalam *petitum* permohonan Pemohon memohon antara lain:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.M. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim;
 - Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M.H. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Abdul Anas Badrun dan Narsum sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan;

ATAU

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara

- Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M.H. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Pelalawan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , yaitu:
 - a. Drs. H. Tengku Khalil Jaafar dan H. Husni Tamrin Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Drs. H. Abdul Anas Badrun dan Narsum Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Memerintahkan KPU dan Bawaslu, KPU Provinsi Riau dan Panwaslu Kabupaten Pelalawan untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 hari (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

6. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon **tidak menemukan korelasi** permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008; Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

7. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada menjelaskan secara rinci mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;

8. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar di TPS atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

Dalil Pemohon	Bantahan Termohon	Bukti Termohon
<p>1. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran mulai dari proses pembuatan DPT, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan, hingga Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten</p>	<p>1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;</p> <p>2. Bahwa hal-hal yang Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara <i>mutatis-mutandis</i> menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;</p> <p>3. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektivitas di mana penyelenggaraan Pemilu tersebut sudah sejalan dengan</p>	

	peraturan perundangan yang berlaku;	
2. Keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebagaimana Sura Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 20 Februari 2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;	2. Bahwa adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena dalam dalil-dalil permohonan keberatannya tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai bahan perbandingan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar;	
3. Bahwa pada pokok perkara Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pelalawan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif, sebagai berikut:	3. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektivitas di mana	

	penyelenggaraan Pemilukada tersebut sudah sejalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	
A. Tidak netral serta melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif.		
1. Termohon tidak netral dengan menerima surat pernyataan mengundurkan diri dari calon wakil kepala daerah Nomor Urut 1 bernama Marwan Ibrahim pada tanggal 24 November 2010 (halaman 6)	Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar karena kelengkapan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Marwan Ibrahim telah dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan mulai tanggal 12 – 18 November 2010. Selanjutnya tanggal 19 – 25 November 2010 adalah masa melengkapi atau memperbaiki persyaratan. Pada tanggal 11 November 2010 ketika pendaftaran calon yang bersangkutan atas nama Marwan Ibrahim telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dengan mengisi Formulir Model BB11-KWK.KPU. Dikarenakan yang dimaksudkan oleh PP 6/2005 Pasal 42 adalah Surat Pernyataan mengundurkan diri sejak pendafataran bukan setelah terpilih maka yang bersangkutan pada tanggal 24 November 2010 telah memenuhi dan membuat pernyataan yang baru sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 dengan mengisi Formulir Model B6-KWK.KPU yakni Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten	T. 4 BB 11 KWK KPU T. 5. B 6 KWK KPU T. 6. Surat pemberitahuan hasil penelitian tahap pertama

	<p>Pelalawan. Mengenai yang bersangkutan masih tetap aktif dari jabatan negerinya bukanlah kewenangan Termohon untuk memberhentikan tetapi merupakan kewenangan atasannya yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian. Sedangkan syarat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PP 6/2005 tidak ada menyebutkan harus melampirkan SK pemberhentian tetapi cukup membuat pernyataan mengundurkan diri.</p>	
<p>Dugaan Ijazah Palsu serta bersikap tidak netral dengan memberikan standar yang berbeda (halaman 7)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yakni Kementerian Agama Kabupaten Rohul yang mengeluarkan ijazah tersebut yang dilengkapi dengan berita acara klarifikasi yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa ijazah atas nama M. Harris adalah asli dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Klarifikasi yang Termohon lakukan ini telah sesuai dengan Pasal 39 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala</p>	<p>T. 7 Berita acara klarifikasi paket C T. 8 Ijazah atas nama Abdul Anas Badrun tingkat SD, SLTP dan SLTA.</p>

Daerah, menyatakan bahwa apabila di temukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen persyaratan calon, maka lakukan klarifikasi dengan ketentuan setiap klarifikasi dilengkapi dengan berita acara klarifikasi.

Sedangkan terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak netral dengan menetapkan standar yang berbeda, dimana terhadap Pemohon selain melampirkan ijazah yang telah dilegalisir juga diwajibkan membawa ijazah aslinya untuk dicocokkan dengan legalisir, namun sebaliknya kepada calon Nomor Urut 1 cukup melampirkan ijazah yang telah dilegalisir adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena untuk persyaratan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 serta PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 menyebutkan bahwa salah satu persyaratan pasangan calon adalah dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh institusi berwenang, tidak ada perbedaan antara Peraturan KPU dengan Peraturan Pemerintah. Adapun mengenai Pemohon diminta oleh Termohon untuk membawa ijazah asli untuk dicocokkan dengan yang dilegalisir dikarena nama Pemohon pada ijazah SD menyebutkan **ABD** sedangkan untuk ijazah SLTP dan SLTA menggunakan **Abdul**, maka untuk bahan

	<p>verifikasi dan penelitian boleh saja Termohon meminta kepada Termohon agar dilampiri dengan ijazah yang asli, hal ini tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>2. Termohon tidak netral karena memiliki kedekatan dan lebih leluasa berkomunikasi. (halaman 14)</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pelalawan Termohon tidak pernah menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Agar terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil Termohon telah berupaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> termasuk Pemohon selaku ketua komisi A DPRD Kabupaten Pelalawan bidang pemerintahan, namun dua kali Termohon melakukan rapat koordinasi tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh institusi terkait dengan DPRD Komisi A Kabupaten Pelalawan (tanggal 8 Juli 2010 dan tanggal 2 Desember 2010), justru Pemohon sendiri tidak pernah menghadiri rapat koordinasi tersebut. Juga pada tanggal 29 Januari 2011 satu hari sebelum kampanye Termohon melakukan bimbingan teknis khusus bagi saksi Pemohon agar apa yang menjadi hak dan kewajiban saksi diketahui</p>	<p>T. 9 Absensi pertemuan dengan DPRD Kab Pelalawan</p>

	secara jelas. Oleh sebab itu apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.	
Tidak memutakhirkan data pemilih serta tidak melakukan sosialisasi data pemilih (halaman 8 dan halaman 13)	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena DPT telah dimutakhirkan dan disosialisasikan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon. (Lihat T-14). Kemudian dalam rangka mensosialisasikan Jadwal Pemutakhiran Daftar Pemilih Termohon telah ikut melaksanakan pameran tentang jadwal pemutakhiran data pemilih, jadwal pencalonan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Pelalawan yang dikunjungi oleh puluhan ribu masyarakat, serta berbagai <i>stakeholder</i> yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 12 Oktober 2010 atau 8 hari sebelum data pemilih dimutakhirkan oleh PPS dan PPDP. (Lihat T-11 dan T-12). Juga dalam rangka memutakhirkan daftar pemilih Termohon berkerja sama dengan Kesbangpol Linmas serta Radio Pemda Kabupaten Pelalawan mengumumkan dan memberitakan setiap hari kepada masyarakat agar mendatangi kantor-kantor Desa/Lurah untuk melihat DPS atau mendaftarkan diri bagi yang belum terdaftar. Pengumuman ini dilaksanakan selama 60 hari. (Lihat T-13). Juga pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagai	(T. 10. Foto sosialisasi pameran) (T. 11. Foto sosialisasi DPS dan DPT) (T. 12. Media pan KIE (Komunikasi, Edukasi dan Informasi) T. 13. Re-kaman radio) T. 14 tahapan, jadwal dan program Pemilu pada Kabupaten Pelalawan tahun 2011

	<p>Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan pada tanggal 10 November 2010, Termohon menyampaikan secara terbuka kepada Pemohon untuk dapat bersama-sama membantu PPS dan PPDP memutakhirkan daftar pemilih yang pada saat itu sedang berlangsung pemutakhiran daftar pemilih oleh PPS dan PPDP. Juga pada saat itu Termohon mengingatkan Pemohon bahwa jangan sampai terjadi Daftar Pemilih dijadikan sebagai komoditi politik atau bahan gugatan karena kalau ingin mempersoalkan Daftar Pemilih maka inilah saatnya karena masih dalam tahap pemutakhiran oleh PPS dan PPDP.</p>	
<p>3. Banyak pemilih tidak terdaftar di DPT sehingga hilangnya hak pilih pendukung Pemohon. (halaman 10 dan halaman 11)</p>	<p>Bahwa Pemohon menyatakan banyak pemilih tidak terdaftar atau tidak dimasukkan ke dalam DPT yang merupakan pendukung dari Pemohon, sehingga menimbulkan kerugian perolehan suara bagi pemohon adalah alasan yang tidak memiliki dasar dan tidak bisa diterima akal, karena hanya berdasarkan asumsi, dugaan atau seandainya karena bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan pemilih yang dinyatakan tidak terdaftar di DPT akan memilih Pemohon. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan asas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar bukan menjadi tanggung jawab</p>	

Termohon sepenuhnya karena DP-4 yang dijadikan dasar penyusunan DPS selanjutnya dimutakhirkan oleh PPS dan PPDP. Adapun yang dimaksud dengan memutakhirkan data pemilih sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (4) menyebutkan:

- a. *Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau lebih;*
- b. *Belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin;*
- c. *Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
- d. *Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
- e. *Telah meninggal dunia;*
- f. *Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa /kelurahan tersebut;*
- g. *Yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
- h. *Perbaikan identitas pemilih;*
- i. *Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak*

	<p><i>memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</i></p> <p>Dari pengertian pemutakhiran di atas tidak ada disebutkan bahwa Termohon harus melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat atau pemilih. Karena tugas pendataan sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan.</p>	
<p>4. Terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan Formulir C-6 undangan untuk memilih (halaman 7)</p>	<p>Bahwa Termohon pada tanggal 4 – 8 Februari 2011 atau 12 hari sebelum pemungutan suara, Termohon telah mendistribusikan Formulir C-6 atau undangan memilih kepada PPK dan PPS untuk diserahkan kepada pemilih yang terdaftar di DPT. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. (Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009) Pasal 17 ayat (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara. Ayat (2) Ketua KPPS</p>	<p>(T.15 berita acara penerimaan logistik tentang C-6 dan DPT).</p>

	<p>atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS. Ayat (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK. Jika pemilih tetap tidak mendapatkan Model C-6 asalkan terdaftar di DPT maka ia berhak memilih dengan cara memperlihatkan identitas/ KTP yang selanjutnya dicocokkan dan disesuaikan dengan yang ada di DPT.</p>	
<p>5. Terdaftar di DPS tetapi di DPT tidak terdaftar (halaman 8)</p>	<p>Apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar karena pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi terdaftar di DPS maka pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya, ketentuan ini sudah berlaku sejak Pemilu Presiden Tahun 2009, dan telah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2009, demikian juga dengan Pemilukada Pasal 17 A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan bahwa bagi yang terdaftar di DPS, dan tidak terdaftar di DPT maka ia berhak menggunakan hak pilih. Berkaitan dengan pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi terdaftar di DPS Termohon juga telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS melalui surat KPU Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011.</p>	<p>T. 16 surat Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011</p>

<p>6. Tidak terdaftar di DPS dan DPT tetapi pada saat Pilpres 2009 dapat memilih dengan menggunakan KTP sedangkan pada Pemilukada Pelalawan 2011 tidak bisa memilih (halaman 8)</p>	<p>Bahwa syarat untuk dapat menggunakan hak pilih menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 dan Pasal 69 ada dua yakni pertama telah berusia 17 tahun atau pernah kawin, yang kedua terdaftar pada DPT, untuk itu Termohon tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi dua syarat di atas boleh memilih meskipun yang bersangkutan memiliki KTP, yang ada adalah apa bila pemilih terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan undangan memilih maka ia dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP sebagai identitasnya.</p>	
<p>7. DPT dan Formulir C-1 tidak diserahkan serta jumlah pemilih di DPT tidak diketahui hingga pemungutan suara. (halaman 12)</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon KPPS tidak menyerahkan DPT dan Formulir C-1 kepada para saksi dari setiap calon adalah tidak benar, demikian juga dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan Pemohon tidak pernah diserahkan DPS maupun DPT oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui jumlah DPT hingga hari pemungutan suara adalah tidak benar karena sekitar bulan November 2010 anggota tim sukses pasangan calon yang bernama Erwis Maryono dan Agus datang di kantor Termohon untuk meminta Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Termohon memberikan DPS tersebut dalam bentuk <i>softcopy</i> kepada yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu tugas PPDP dan PPS dalam</p>	<p>T. 17 Pernyataan saksi tentang mendapatkan DPT dan C-1 dari KPPS (T. 18 Tanda tarima DPT) T. 19. Pernyataan Bersama pada penyampaian visi dan misi melalui Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan.</p>

usaha memutakhirkan data pemilih, kemudian pada tanggal 10 Februari 2011 setelah DPS ditetapkan menjadi DPT termohon kembali menyerahkan DPT dalam bentuk *softcopy* kepada tim sukses pasangan calon yakni Mahmud Hasim (Sekretaris Koalisi Tim Kampanye) meminta kepada Termohon. Sedangkan pada saat pemungutan suara KPPS memberikan DPT dan Formulir C-1 kepada saksi dan PPL yang hadir, kecuali untuk TPS 4, TPS 6 dan TPS 7 Desa Ukui 2 dikarenakan kekurangan Formulir C-1 maka tidak bisa diserahkan kepada saksi, meskipun demikian saksi dan KPPS sepakat bahwa formulir rekapitulasi yang dimiliki oleh saksi mesti ditandatangani oleh KPPS. Juga pada tanggal 30 Januari 2011 hari pertama kampanye yakni penyampaian visi dan misi di depan sidang paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan membuat **Pernyataan Pemilukada Damai** yang ditandatangani oleh seluruh pasangan calon dengan salah satu materi pernyataannya disebutkan secara jelas dan tegas jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 serta pernyataan siap menang siap kalah. **Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;**

<p>Surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah sehingga merugikan Pemohon (halaman 10)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pemohon tidak mampu menunjukkan atau membuktikan seluruh surat suara tidak sah (2690 suara) adalah dikarenakan coblos tembus, kecuali TPS 04 Desa LKB Kecamatan Ukui, salah satu saksi Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan adanya dugaan surat suara coblos tembus, keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon di TPS 04 Desa LKB tersebut disampaikan ketika rekafitulasi telah selesai dan berita acara rekafitulasi penghitungan suara telah ditandatangani oleh masing-masing saksi. Ketika KPPS ingin melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang tidak sah ini, saksi pasangan calon lainnya menyatakan keberatan karena berita acara telah ditandatangani, juga surat suara coblos tembus tersebut tidak diketahui perolehan suara nomor urut berapa. Ketika persoalan ini dilanjutkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi calon lainnya juga menyatakan keberatan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 04 Desa LKB, sementara Panwas kecamatan juga tidak bisa mengambil sikap dikarenakan berita acara telah</p>	<p>T. 20 C-1 Lampiran T. 21 C-3 keberatan saksi T.22 DA-1 Lampiran T. 23 DA-2 Keberatan saksi T.24 DB-1 Lampiran T.25 DB-2 Keberatan saksi</p>
--	---	--

	<p>ditandatangani serta adanya keberatan dari saksi yang lain. Ketika rekapitulasi di Kabupaten dipersoalkan oleh saksi Pemohon bukan lagi penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah di TPS 04 LKB Kecamatan Ukui tetapi saksi Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di semua di TPS Kabupaten Pelalawan. Karena saksi Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa seluruh surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang dicoblos tembus, hanya berdasarkan kejadian TPS 04 Desa LKB serta hanya berdasarkan dugaan dan terkaan semata-mata maka Termohon tidak bisa mengakomodir permintaan tersebut dibuktikan dengan Formulir Model C1 KWK-KPU Lampiran dan Formulir Model C3 KWK-KPU; DA2 KWK-KPU; DB2 KWK-KPU;</p>	
8. DPT ganda	<p>Bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai niat dengan sengaja mencantumkan pemilih ganda terdaftar dalam DPT. Semua data yang ada dalam DPT adalah data yang diperoleh Termohon dari PPS setelah dilakukan Pemutakhiran Data oleh PPDP di tingkat desa/kelurahan, walaupun ada data pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT bukan berarti hal tersebut merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa memang benar dalam</p>	T. 26 DPT ganda tetapi pemilih hanya satu kali memilih

	DPT terdapat nama-nama pemilih ganda akan tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal ini dibuktikan dengan adanya Formulir Model C1 KWK-KPU dan Model C3 KWK-KPU;	
9. DPT tidak ada nomor pemilih/tanggal/bulan/tahun lahir	<p>Bahwa Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan:</p> <p>(4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.</p> <p>(5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.</p> <p>Maka berdasarkan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 di atas secara jelas dan tegas disebutkan nomor pemilih diisi berdasarkan nomor KTP/NIK, jika tidak ada maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi. Maka ketika Pemohon menyebutkan Termohon mengeluarkan data yang tidak sah adalah tidak berdasar. Sedangkan untuk tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir yang tidak ada, bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai niat dan dengan sengaja untuk tidak mencantumkan tempat/</p>	T. 27 DPT yang tidak ada nomor pemilih tempat/tanggal bulan dan tahun

	<p>tanggal, bulan dan tahun. Ini terjadi dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, banyak diantara masyarakat yang tidak mengisi secara lengkap Formulir F-01 terutama untuk tempat/tanggal, bulan, tahun bahkan alamat serta keterangan lainnya tidak diisi secara lengkap oleh penduduk.</p>	
<p>Bukan penduduk setempat tetapi mendapatkan undangan memilih (halaman 10)</p>	<p>Bahwa Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (3) menyebutkan apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK. Jika pemilih tetap tidak mendapatkan Model C-6 asalkan terdaftar di DPT maka ia berhak memilih dengan cara memperlihatkan identitas/KTP yang selanjutnya dicocokkan dan disesuaikan dengan yang ada di DPT. Oleh sebab itu apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyebutkan Termohon mengeluarkan data yang tidak sah adalah alasan yang tidak berdasar.</p>	<p>(lihat T. 16)</p>
<p>10. Kotak suara tidak terkunci (halaman 10)</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena ketika selesai rekapitulasi di TPS seluruh kotak suara diserahkan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan tersegel dan terkunci, adapun kotak suara yang ditemukan oleh Pemohon dalam keadaan tidak terkunci adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK</p>	

	telah selesai dilaksanakan.	
11. Intimidasi dan politik uang (halaman 15)	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktek politik uang adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena terhadap pelanggaran <i>money politic</i> sebagaimana yang didalilkan di atas sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari Panwaslukada, demikian juga dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi oleh KPPS kepada saksi, intimidasi oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat, juga intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada PNS adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena terhadap pelanggaran intimidasi sebagaimana yang didalilkan di atas sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut baik dari Pemohon maupun dari Panwaslukada, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada Pihak Terkait walaupun benar ada laporan atas kejadian tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di atas dan telah dilaporkan kepada Panwaslukada maka Panwaslukada pasti telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada</p>	(T. 28 Laporan Panwaslu kada Kabupaten Pelalawan.

	Gakkumdu untuk diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta hal tersebut diketahui oleh Termohon;	
12. Rapat pleno DPT tidak melibatkan Pemohon. (halaman 11 dan halaman 14)	Bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 ayat (5) menyebutkan bahwa DPT disahkan oleh PPS melalui pleno PPS, tidak ada pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa penetapan DPT harus melibatkan Pemohon. Sedang KPU Kabupaten Pelalawan hanya memplenokan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Juga tidak ada pasal dan ayat yang menyebutkan Pemohon dilibatkan atau diikutsertakan.	T. 29 SK Pleno penetapan DPT
B. Terlambatnya mensosialisasikan surat suara yang coblos tembus sehingga merugikan Pemohon (halaman 9)	Bahwa Termohon pada tanggal 21 September 2010, telah melakukan bimbingan teknis kepada PPK yang salah satu materinya adalah tatacara pemberian suara yang sah. (termasuk surat suara yang coblos tembus). Juga pada tanggal 27 – 30 September 2010, KPU Kabupaten telah melakukan bimbingan teknis kepada PPK yang salah satu materinya adalah tatacara pemberian suara yang sah. (termasuk surat suara yang coblos tembus). dan pada tanggal 4 – 8 Februari 2011, KPU Kabupaten telah melakukan bimbingan teknis kepada PPK yang salah satu materinya adalah tatacara pemberian suara yang sah. (termasuk surat suara yang coblos tembus). Sedangkan terbitnya surat KPU Nomor	T. 30 (TOR Bimtek PPK) Lihat T. 16. (Surat KPU Nomor 11)

	<p>11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang berisi tentang tiga perkara yakni 1) Pemilih yang terdaftar di DPS tetapi tidak masuk DPT boleh memilih, 2) Coblos tembus sepanjang tidak mengenai calon lain adalah sah dan 3) Kartu Pemilih serta Formulir C-6 harus diserahkan kepada yang berhak, jika yang berhak tidak ditemukan maka harus dikembalikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan. Surat ini adalah respon KPU Kabupaten Pelalawan terhadap permintaan PPK, PPS dan KPPS yang menginginkan sebuah pengangan hukum untuk mengantisipasi persoalan-persoalan di lapangan terutama terhadap tiga hal yang disebutkan di atas. Oleh sebab itu tudingan Pemohon sangatlah tidak berdasar dikarenakan sosialisasi tata cara pemberian suara termasuk surat suara yang coblos tembus telah di sosialisasikan sejak bulan September 2010.</p>	
<p>C. Pelanggaran-pelanggaran oleh termohon sehingga menguntungkan salah satu calon (halaman 13)</p>	<p>Bahwa terhadap tudingan Pemohon yang mengatakan Termohon melakukan pelanggaran serta menguntungkan salah satu calon adalah tidak benar dan merupakan luapan emosi dari Pemohon yang kalah dalam perolehan perhitungan suara pada Pemilu Kabupaten Pelalawan karena faktanya Termohon selaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pelalawan tidak pernah</p>	<p>T.31. Fakta integritas T.32. Kesepakatan bersama atribut dan alat peraga</p>

	memihak pada salah satu calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pemilukada	
D. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang (halaman 16)	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar karena untuk dilakukan penghitungan suara serta pemungutan suara ulang menurut Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 47 menyebutkan:</p> <p>Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah. <p>Pasal 48</p> <p>(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil</p>	T. 33 Laporan Panwas Kabupaten Pelalawan

pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan

	memberikan suara pada TPS.	
E. Terjadi pelanggaran yang sangat serius pada saat pemilihan di berbagai TPS (halaman 14 dan halaman 15)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada karena faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pelalawan dari 526 TPS yang melakukan rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan maupun Kabupaten tidak ada satupun dari saksi baik saksi Nomor 1, Nomor 2 maupun saksi dari Pemohon Nomor Urut 3 yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing calon. Yang ada adalah salah satu TPS 04 Desa LKB Kecamatan Ukui, salah satu saksi Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan adanya dugaan surat suara coblos tembus. Sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.	Lihat T. 20 C-1 Lampiran Lihat T. 21 C-3 keberatan saksi Lihat T.22 DA-1 Lampiran Lihat T. 23 DA-2 Keberatan saksi Lihat T.24 DB-1 Lampiran Lihat T.25 DB-2 Keberatan saksi
F. Mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni H.M. Harris dan Drs. H.Marwan Ibrahim (halaman 16)	Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pelalawan Termohon tidak pernah menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil, sehingga Penetapan SK KPU Nomor 014 Tahun 2011 tanggal 20 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam	Lihat T. 14. Tahapan, jadwal dan program T. 34. Kliping koran pelaksanaan Pemilukada

	Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Nomor 015 Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan periode tahun 2011-2016 adalah sah dan mengikat;	
--	--	--

9. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **Ditolak Atau Setidak-Tidaknyanya Tidak Dapat Diterima;**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 28/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 14 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Februari 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir BB-11.KWK KPU tentang Pernyataan Kesanggupan Pengunduran Diri Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Wakil Kepala Daerah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir B-6 A-KWK tentang Pernyataan Mengundurkan Diri Jabatan Negeri Bagi PNS, TNI, dan Kepolisian Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Verifikasi Tahap Pertama oleh KPU;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ijazah Paket C;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon Abdul Anas Badrun tingkat SD, SLTP, dan SLTA;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Daftar Hadir pertemuan dengan DPRD Komisi A Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Juli 2010;

10. Bukti T-10 : Dokumentasi Foto-Foto sosialisasi pameran Pemilukada Kabupaten Pelalawan terutama tentang Pemutahiran data dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
11. Bukti T-11 : Foto-foto sosialisasi DPS dan DPT;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Media KIE (Komunikasi, Edukasi dan Informasi) yang digunakan untuk bahan sosialisasi dalam bentuk Brosur, Stiker dan Booklet;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekaman tentang pemutakhiran data pemilih: 1) Sosialisasi DPS Pemilukada; 2) Himbuan Ketua KPT; 3) Himbuan Ketua Panwaslu; 4) Dialog Interaktif; 5) Himbuan Pemilukada Kesbang; 6) Tune on interaktif; 7) Debat kandidat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Logistik Tahap Pertama tentang C-6 dan DPT;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 kepada PPK dan PPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Pernyataan saksi tentang mendapatkan DPT dan C-1 dari KPPS;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Tanda Terima *Softcopy* DPT;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Pernyataan Bersama pada penyampaian visi dan misi melalui Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Lampiran C-1;
21. Bukti T-21 : Fotokopi C-3 tentang keberatan saksi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran DA-1;
23. Bukti T-23 : Fotokopi DA-2 tentang Keberatan saksi;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran DB-1;
25. Bukti T-25 : Fotokopi DB-2 tentang Keberatan saksi;
26. Bukti T-26 : Fotokopi DPT ganda tetapi pemilih hanya satu kali memilih;
27. Bukti T-27 : Softcopi DPT yang tidak ada nomor pemilih, tempat/tanggal bulan dan tahun;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Laporan Panwaslukada Kabupaten Pelalawan setiap tahapan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan DPT;

30. Bukti T-30 : Fotokopi TOR Pelantikan dan bimtek bagi PPK pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Fakta Integritas;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Kesepakatan bersama tentang Atribut dan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan;
33. Bukti T-33 : Kesepakatan bersama tentang Atribut dan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kliping Koran Riau Pos dengan Judul “Panwaslu Tak Temukan Pelanggaran Pemilu”;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 18 Maret 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa “Pihak Terkait” adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten berikut Catatan Pelaksanaannya tanggal 20 Februari 2011 (Bukti PT-1), dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/BA/II/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011 (Bukti PT-2) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
1	H.M Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim	51.296	41,38

2	Drs. H. Tengku Khalil Jaafar dan H. Husni Tamrin	24,391	19,68
3	Drs. H. Abdul Anas Badrun dan Narsum	48,261	38,94
	Jumlah	123,948	100

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 (Bukti PT-3);
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tertanggal 20 Februari 2011 dan Berita Acara Termohon Nomor 015/BA/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tanggal 20 Februari 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) tanggal 20 Februari 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang Memperoleh Suara Lebih dari 30% dan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sesuai Berita Acara Termohon Nomor 015/BA/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tanggal 23 Februari 2011, yang berita acara dan keputusannya dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan *di atas* dan mengingat “Pihak Terkait” secara jelas dan nyata yang paling dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran “Pihak Terkait”, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait”, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” sebagai Pihak dalam perkara tersebut *di atas*;
9. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 *a quo*, di Mahkamah Konstitusi.

B. Keterangan Pihak Terkait

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas permohonan yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Permohonan Keberatan dari Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa mencermati permohonan Pemohon, sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil dalam sengketa PemiluKada, di mana seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sebagaimana yang menjadi objek keberatan dalam sengketa PemiluKada;
2. Bahwa substansi yang dikemukakan Pemohon adalah menyangkut mengenai (1) DPT : sosialisasi DPT, tidak menyampaikan undangan kepada pemilih (C-6), pemilih yang sudah meninggal, pemilih dibawah umur, upaya penghilangan hak secara sistematis, terstruktur dan massif, pemilih ganda, (2) tuduhan Money Politik, (3) tuduhan Intimidasi, (4) tuduhan adanya tekanan dan pemaksaan hak pilih kepada PNS, yang semuanya tidak dirinci secara mendetail dan selanjutnya dari hasil tersebut apakah dapat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon serta berapa hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas terbukti secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan PemiluKada yang menjadi yurisdiksi Peradilan Umum melalui proses Gakkumdu dan Laporan/Pengaduan Polisi sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluwarsa dan salah alamat. Oleh karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara, maka perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4, "Objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada ; atau*

2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah*”;

4. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sangat jelas dan tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun yang berdimensi pidana Pemilu dan atau berdimensi pidana umum;
5. Bahwa jenis pelanggaran Pemilukada tersebut di atas seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU Kabupaten Pelalawan dan Panwaslukadakada Kabupaten Pelalawan dalam tiap tingkatan atau kepada Kepolisian Republik Indonesia apabila terdapat dugaan tindak pidana. Penyelesaian jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Pelalawan dan pada Panwaslukada Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pembahasan dan kajian, selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan putusan, (qq. dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);
6. Bahwa jenis- jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/ terbatas ”hanya” berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
7. Bahwa lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa *"Keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*.

8. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa *"Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)"*.

Dalam penjelasan Pasal 75 Undang-Undang *a quo* dengan tegas dinyatakan bahwa *"Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara"*.

9. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 adalah paripurna dan final, sehingga tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terhadap permohonan *a quo*, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
10. Bahwa telah terbukti Formulir Model C1 KWK.KPU sudah ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS-TPS dan tidak ada satupun keberatan yang diajukan dalam Formulir Model C3 KWK.KPU tentang kejadian-kejadian khusus, maka fakta sebenarnya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Pelalawan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Permohonan Keberatan Kabur atau *Obscuur Libels*

11. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam *posita* dengan *petitum*

permohonan Pemohon. *Posita* Pemohon juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asertif dan berindikasi direkayasa;

12. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai fakta-fakta kejadian sebelum tahapan pencoblosan, bahkan banyak menguraikan permasalahan DP4 yang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Termohon melainkan kewenangan dan tanggung jawab Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, bahkan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sekaligus menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dimana alasan dalil permohonan ini tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat bahwa benar Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran berat;
13. Bahwa apabila Pemohon berkehendak meminta pembatalan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung;
14. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran *money politic*, intimidasi dan tekanan/pemaksaan hak pilih bagi PNS serta dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan Pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah

kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain:
 - a. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran dan kecurangan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS dan PPK, sehingga tidak jelas; oleh siapa, kapan, di mana dan bagaimana bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
 - b. Selanjutnya atas tuduhan kecurangan yang seharusnya diselesaikan dalam tahapan sebelum pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut Pemohon meminta agar diri Pemohon ditetapkan sebagai pemenang, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
 - c. Dan, yang sangat aneh Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pihak Terkait didiskualifikasi tanpa menguraikan dasar dan alasannya dalam *posita*;
16. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, dengan kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Pemohon dalam permohonannya pada halaman-halaman 5 butir 10, 11 butir 11, 14 butir 16-20, 15 butir 24, 16 butir 26, juga mendalilkan hal tersebut;
17. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusan terdahulu, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kabupaten Waringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang (1) **melibatkan sedemikian banyak orang**,

(2) **direncanakan secara matang**, dan (3) **melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang** dan (4) **terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius**. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

18. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:

(1) Unsur “melibatkan sedemikian banyak orang” ::> tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;

(2) Unsur “direncanakan secara matang” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pihak Terkait;

(3) Unsur “melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang” ::> tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang dan atau apabila tidak melaksanakan perintah tersebut akan dimutasi;

(4) Unsur “terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Pelalawan secara merata, bahkan pelanggaran secara sporadis juga tidak terjadi.

19. Bahwa oleh karena Pemohon terbukti secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, namun didalam petitumnya Pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi, sehingga permohonan menjadi kabur (tidak jelas);

20. Bahwa selain hal di atas, isi *petitum* permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena berkali-kali memohon hal yang sama walaupun sudah diberikan saran oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 16 Maret 2011 agar Pemohon memperbaiki *petitumnya* namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon sehingga *petitum* demikian menurut Mahkamah adalah kabur; Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon nyata-nyata kabur dan karenanya cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menerima eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Permohonan Salah Objek atau *Error in Objecto*

21. Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon salah dan keliru serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan “*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menetapkan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.
22. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagai objek utama dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Pemilukada* Kabupaten Pelalawan sebagaimana termuat dalam *Petitum* Permohonan angka 2 Primair, tetapi dalam *Petitum* angka 3 Primair Pemohon kembali meminta agar membatalkan Keputusan Termohon tanggal 20 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Pemilukada* Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 padahal terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan melainkan hanya Berita Acara. Kenyataan ini bertentangan dengan kronologis senyatanya, dimana seharusnya urutan tahapan yang ditempuh KPU adalah terlebih dahulu menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Pemilukada* Kabupaten Pelalawan, kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih melalui Berita

Acara tanggal 23 Februari 2011 dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 23 Februari 2011. Selain itu, di dalam *petitumnya* Pemohon tidak pernah meminta pembatalan terhadap Berita Acara Termohon Nomor 015/BA/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten berikut Catatan Pelaksanaannya tanggal 20 Februari 2011;

23. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Pemohon tidak meminta pembatalan terhadap Berita Acara Termohon Nomor 015/BA/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang merupakan rangkaian dari objek utama keberatan. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait oleh karena sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PHPU-D-VIII-2010;

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
 4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
 5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Pihak Terkait justru mempunyai fakta tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang bersifat administratif maupun memenuhi unsur

pidana Pemilukada yang justru dilakukan oleh Pemohon, yang diantaranya berupa *money politic*, pengarahannya PNS dan netralitas PNS, pembagian sembako; pelanggaran mana berakibat pada perolehan suara Pemohon yang hampir saja menyamai perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana akan Pihak Terkait buktikan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dalam sidang pembuktian:

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon dengan memberikan tanggapan sebagai berikut:

No	Tuduhan Pelanggaran	Bantahan
1.	Dalil poin 10 huruf (a) halaman 5-6 tentang Tahapan proses Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tanggal 6 September 2010 (halaman 4 huruf h) menyebutkan jika pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perorangan adalah mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan 11 November 2010, dimana partai politik dan gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena pada tanggal 11 November 2010 Pihak Terkait (Calon Wakil Kepala Daerah) telah menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri. Selanjutnya oleh Termohon hal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sehingga Pihak Terkait telah melengkapi persyaratan pendaftaran yaitu mengisi Formulir DB-6 KWK.KPU Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 24 Nopember 2010 oleh karena Termohon masih memberi kesempatan kepada masing-masing bakal calon pasangan yang belum memenuhi syarat pendaftaran untuk dilengkapi mulai tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 25 November 2010. • Bahwa Drs. Marwan Ibrahim masih aktif menjalankan tugas dan jabatan struktural maupun fungsional sebagai Sekretaris Daerah yang secara

	<p>wakil kepala daerah diwajibkan dengan melampiri surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan bagi calon yang berasal dari PNS (Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam jabatan struktural atau fungsional), Termohon telah bersikap tidak netral dengan menerima surat pernyataan mengundurkan diri dari Calon Wakil Kepala Daerah Urut Nomor 1 bernama Drs. Marwan Ibrahim yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2010, dst...</p>	<p>administrasi telah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jabatannya tersebut oleh karena yang bersangkutan belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Sekda dari Gubernur dan Gubernur belum menerbitkan surat Keputusan yang menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Daerah sehingga secara kelembagaan dan hukum administrasi yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas sebagai sekretaris Daerah termasuk menandatangani segala jenis surat-surat yang berhubungan dengan kedinasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Sekrtaris Daerah Kabupaten Pelalawan baru diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 19 Januari 2011 sehingga secara hukum yang bersangkutan masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi selaku Sekretaris Daerah; • Bahwa pelaksana tugas Sekda untuk menggantikan yang bersangkutan terbit pada tanggal 17 Desember 2010 sehingga secara hukum yang bersangkutan masih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menandatangani seluruh surat-surat dinas sampai dengan tanggal 16
--	---	---

		<p>Desember 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
2.	<p>Dalil <i>point</i> 10 huruf (b) halaman 7 yang menyatakan Termohon diduga telah memalsukan ijazah milik Pihak Terkait (Calon Kepala Daerah/Bupati) yang mendasarkan pada fakta persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru Reg. Perkara Nomor 74/G/2010/PTUN-Pbr dan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor TBL/429/XI/2010/BARESKRIM tanggal 5 November 2010 serta bahwa Termohon telah memberikan standart yang berbeda dalam hal pemenuhan syarat mengenai ijazah yang harus dilampirkan yaitu ijazah asli dan <i>copy</i> legalisirnya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Pihak Terkait telah melampirkan persyaratan berupa <i>copy</i> ijazah paket C setera Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah tahun 2008 yang telah dilegalisir yang telah disesuaikan dengan aslinya. Terhadap keberadaan ijazah paket C tersebut Termohon telah melakukan verifikasi kepada institusi/instansi yang menerbitkannya dan telah dibenarkan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Pelalawan; Bahwa benar ada sengketa Tata Usaha Negara antara bakal pasangan calon yang tidak lolos dalam verifikasi melawan KPU Kabupaten Pelalawan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru register perkara Nomor 74/G/2010/PTUN.Pbr, dimana substansi gugatan perkara tersebut mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan

		<p>Tahun 2011 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menolak seluruh gugatan Penggugat, sehingga substansi gugatan dan isi putusan tersebut sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan keberadaan ijazah paket C yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagai salah satu syarat dalam tahapan proses pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa begitupun dengan keberadaan Laporan Polisi Nomor Pol: TBL/429/ XI/ 2010/Bareskrim tanggal 5 November 2010, di mana sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh penyidik untuk didengar keterangannya baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka, bahkan informasi yang Pihak Terkait dengar dari penyidik laporan polisi tersebut dihentikan penyidikannya oleh karena bukan merupakan tindak pidana; • Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
3.	<p>Dalil <i>point</i> 10 huruf (g) halaman 11 tentang Pemerintah Kabupaten Pelalawan dari SKPD, UPTD hingga aparatur Pemerintahan Desa atau aparatur Pemerintahan</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan penuh rekayasa, oleh karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pelalawan dilaksanakan, Pemda Kabupaten Pelalawan dalam setiap pelaksanaan upacara dan apel pagi telah berkali-kali memberikan himbauan

	<p>Kabupaten Pelalawan melakukan intimidasi dan teror dan kecurangan kepada warga calon pemilih dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Urut Nomor 1, serta memfasilitasi Calon Urut Nomor 1 pada masa kampanye melalui penyediaan Kantor Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Kantor Kecamatan Pangkalan Lesung.</p>	<p>kepada seluruh PNS-PNS untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netral-itas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuduhan Pemohon tentang adanya SKPD, UPTD dan aparatur Pemerintahan Desa melakukan intimidasi dan teror kepada warga calon pemilih adalah tuduhan yang bersifat Prematur, oleh karena tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail siapa nama pelaku PNS yang bekerja di SKPD dan UPTD yang melakukan intimidasi dan terror serta siapa nama Kepala Desa/Kelurahan yang melakukan intimidasi dan teror, siapa nama warga calon pemilih yang menjadi korban intimidasi dan teror, di mana tempat dan waktu kejadian tersebut berlangsung? Jikapun hal ini benar terjadi, <i>quod non</i> maka kejadian tersebut hanya bersifat kasuistis atau sporadis karena Pihak
--	--	--

		<p>Terkait tidak pernah memberikan instruksi dan tidak mempunyai kekuasaan/kewenangan untuk memerintahkan kepada SKPD, UPTD dan Kepala Desa/Kelurahan melakukan intimidasi dan teror kepada warga calon pemilih. Selain itu, kejadian sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon di atas masuk dalam ranah tindak pidana dan secara signifikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak Terkait dalam melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pernah mempergunakan Kantor Kecamatan dalam melakukan kampanye serta tidak pernah menerima fasilitas dari Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Camat Pangkalan Lesung untuk mempergunakan Kantor Kecamatan sebagai tempat kampanye;• Dari kedua tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait di atas, sampai saat ini tidak ada temuan ataupun laporan yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Pelalawan, terlebih tidak ada satupun laporan/pengaduan polisi atas adanya tindakan intimidasi dan teror yang dilakukan oleh SKPD, UPTD dan Kepala Desa/Kelurahan;• Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
--	--	--

4.	<p>Dalil poin 10 huruf (h) halaman 11 tentang Perencanaan melakukan <i>money politic</i> berupa pemberian genset di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, pemberian kain baju, janji tim sukses akan membangun mushola di desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan dan pemberian sejumlah uang oleh Tim Sukses Pihak Terkait.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa, oleh karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai pelaksanaan <i>Pemilukada</i> dengan melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan <i>Pemilukada</i> di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011; • Benar ada pemberian genset dan kain baju kepada warga di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang didasari oleh adanya permintaan warga melalui pengajuan “proposal” dan Pihak Terkait mengabulkannya, namun pemberian genset dan kain baju tersebut bukan untuk maksud dan tujuan agar warga dalam pencoblosan memilih Pihak Terkait. Dikabulkannya proposal permohonan genset dan kain baju yang diajukan oleh warga dilakukan jauh hari dari penetapan pasangan calon untuk mengikuti <i>Pemilukada</i> di Kabupaten Pelalawan dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan <i>Pemilukada</i>, buktinya yang memperoleh suara terbanyak pada saat pencoblosan di Desa Sei Kijang adalah Pemohon; • Benar ada janji yang disampaikan oleh Sdr. Eka Putra, S.Sos (anggota DPRD Kabupaten Pelalawan) untuk membangun mushola di Desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan, tetapi janji tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan
----	---	--

		<p>bukan dalam kapasitasnya selaku Tim Sukses Pihak Terkait melainkan dalam kapasitasnya selaku anggota legislatif daerah pemilihan Kecamatan Bandar Petarangan. Sdr. Eka Putra, S.Sos menjanjikan warga Desa Lubuk Kranji Timur untuk membangun mushola pada saat yang bersangkutan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya (konstituennya), terbukti yang memperoleh suara terbanyak pada saat pencoblosan di Desa Lubuk Kranji Timur adalah Pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap tuduhan di atas, sampai saat ini tidak ada temuan dan laporan yang sampai kepada Panwaslukada Kabupaten Pelalawan; • Jikapun hal ini benar terjadi, <i>quod non</i> maka kejadian tersebut hanya bersifat kasuistis atau sporadis dan secara signifikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon; • Justru sebaliknya, sesuai surat jawaban Panwaslukada Kabupaten Pelalawan atas Surat Koalisi Pasangan Pihak Terkait tentang Permintaan Data Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pelalawan ditegaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan tindakan praktek politik uang (akan dibuktikan dengan alat bukti dan keterangan saksi Pihak Terkait); • Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut
--	--	---

		dikesampingkan oleh Mahkamah.
5.	<p>Dalil poin 16 halaman 14 tentang berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistematis dan masif, sangat potensial dan <i>de facto</i> memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait karena hal tersebut membuat Pihak Terkait ditetapkan Termohon sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan permasalahan yang cukup serius mengenai DPT, sebaliknya Termohon dalam melakukan pemutahiran data pemilih dari DP4 ke DPS menjadi DPT sudah dilakukan dengan tepat dan benar serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 bukan disebabkan oleh adanya permasalahan DPT, tetapi hal itu merupakan hasil dari pilihan masyarakat melalui pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2011 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; • Dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah terdahulu atas sengketa hasil Pemilukada, Mahkamah telah menggariskan bahwa permasalahan DPT adalah permasalahan utama yang sering terjadi di hampir seluruh Pemilukada di Indonesia dimana permasalahan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang

		<p>secara sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Oleh karenanya, setiap permohonan yang memperlakukan DPT tidak dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang apalagi mendiskualifikasi pasangan calon yang terpilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
6.	<p>Dalil <i>point</i> 24 halaman 15 tentang adanya pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Perolehan Suara yang diperoleh se-tiap pasangan calon, dst.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang serius tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dimaksud belum sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah terdahulu. • Selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Pelalawan, Termohon maupun Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. • Pihak Terkait sendiri sudah berupaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

		<p>dan adil dalam Pemilukada di Kabupaten Pelalawan, yang pada akhirnya upaya tersebut telah tercermin dimata masyarakat Kabupaten Pelalawan yang diimplimentasikan pada saat hari H Pemilukada dengan memberi kepercayaan kepada Pihak Terkait untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pelalawan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu, dalil tuduhan ini patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
7.	<p>Dalil <i>poin</i> 26 dan 27 halaman 16 tentang tuduhan karena pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dalam proses Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 <i>a quo</i> sangat serius dan dirancang, serta dilakukan oleh Pihak Terkait dan telah mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil maka berdasar dan beralasan apabila Mahkamah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tuduhan pelanggaran tersebut adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, karena faktanya selama proses pelaksanaan <i>Pemilukada</i> di Kabupaten Pelalawan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan serius sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon apalagi menghalang-halangi atau menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk ikut dipilih dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan; • Pemohon tidak dapat menguraikan secara tegas, jelas dan rinci tentang pelanggaran yang cukup serius dilakukan oleh Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pelalawan; • Upaya Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mendiskusifikasi Pihak Terkait tanpa disertai bukti yang cukup adalah

	<p>mendiskualifikasi kemenangan Pihak Terkait atau setidaknya mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan atau memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011.</p>	<p>tindakan pelanggaran yang cukup serius karena Pemohon berupaya untuk menghalang-halangi hak konstitusional Pihak Terkait untuk ikut sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan, apalagi dalam Pemilukada tersebut Pihak Terkait sudah ditetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hal di atas, patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan dan permohonan yang meminta memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat keputusan yang isinya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan; • Sebaliknya Mahkamah tetap mendukung dan memperkuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten berikut Catatan Pelaksanaannya tanggal 20 Pebruari 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/BA/II/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
--	--	---

		dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011.
--	--	---

C. Fakta-Fakta Mengenai Pelanggaran Oleh Pemohon

8. Bahwa selain membantah atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, dalam persidangan ini Pihak Terkait justru hendak menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Pemohon sendiri yang telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, yakni berupa:

No.	Jenis Pelanggaran
1.	Pelanggaran <i>money politic</i> yaitu Pembagian sembako yang dilakukan oleh Sdr. Jumadi (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) di desa Merbau Kecamatan Bunut.
2.	Pelanggaran <i>money politic</i> yaitu Pembagian sembako yang dilakukan oleh Sdr. Basori (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) di desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung.
3.	Adanya pemilih atas nama Sdr. Asmi yang membawa surat undangan (Formulir Model C6) sebanyak 3 lembar ke TPS 16 Jalan Cinta Damai Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci
4.	Adanya Kegiatan ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H yang dibubuhi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Ustad Hajratul Aswad di Masjid Nurul Hidayah Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung.
5.	Pelanggaran berupa pemasangan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tempat ibadah, sekolah-sekolah dan di kantor kelurahan dan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu pemasangan alat media kampanye/gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan anak-anak di bawah umur.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon

di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhannya serta sebagian dalil-dalil tuduhan tersebut faktanya tidak terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidaklah memenuhi kategori dan unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak Seluruhnya.

D. *Petitum*

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelawan, tanggal 20 Februari 2011 beserta lampiran pelaksanaannya (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 014/Kpts-Kab/004.435203/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tanggal 20 Februari 2011;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 015/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab/004.435203/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 033/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bupati Pelalawan Nomor 880/BKD/2010/1267 perihal Usulan Pengunduran diri dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan an. Drs. H. Marwan Ibrahim, tertanggal 24 November 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Riau Nomor 3348/SPT/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang isinya memerintahkan Kepada Drs. H. Zardewan, MM, Jabatan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 800/BKD/

2010/1312 tertanggal 20 Desember 2010 dari Drs. H. Marwan Ibrahim kepada Drs. H. Zardewan, MM;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 800/BKD-Sek/2011/018 tanggal 16 Januari 2011, perihal Ralat Surat, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Pelalawan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi 95/I/2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri atas nama Drs. H. Marwan Ibrahim, tanggal 19 Januari 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Penelitian dan Verifikasi Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pada PemiluKada "Sejuk" Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 059/KPU-Kab/004.435203/XII/2010 yang ditujukan kepada H.M Harris dan Drs. Marwan Ibrahim, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan Pada Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2011 tanggal 16 Desember 2010;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 74/G/2010/PTUN.Pbr, tertanggal 23 Februari 2011 antara Erwis Mariono,SH sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagai Tergugat I dan H.M Harris sebagai Tergugat II Intervensi;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 75/G/2010/PTUN.Pbr, tertanggal 02 Februari 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Proposal Perwiritan Nurul Hijrah RT 01 Mekar Sari, Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang yang ditujukan kepada H.M Harris (Ketua GOLKAR Kabupaten Pelalawan) mengenai permohonan Bantuan Baju Seragam Perwiritan;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Permohonan Bantuan Penerangan dari Warga Desa Suka Maju Kecamatan Bandar Sei Kijang kepada Ketua DPD GOLKAR Kabupaten Pelalawan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Kumpulan Kliping Koran Mengenai Netralitas PNS;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Surahmat

- Tidak benar kantor pemerintahan digunakan untuk kegiatan kampanye, namun yang benar gedung serba guna tersebut dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Selama kegiatan kampanye tidak ada satupun pasangan calon yang menggunakan atau meminjam gedung serba guna tersebut;
- Peminjaman gedung tersebut dengan melalui ijin Camat di Bandar Sei Kijang;

2. Hanafie

- Tidak benar ada izin penggunaan kantor camat untuk kediatan kampanye;
- Kegiatan kampanye dilakukan di Lapangan Bola Kandung, Lapangan Bola Pendekar Latif, dan Lapangan Bola di Desa Pesaguan;
- Semua Pasangan Calon tidak pernah menggunakan gedung serba guna yang berada di Kantor Kecamatan untuk melakukan kegiatan kampanye;

3. Maringan Sitanggang

- Pada tanggal 22 Desember 2010, saksi menerima *genset* dari Ketua Golkar Kabupaten Pelalawan;
- Pemberian genset tersebut didasarkan proposal atas permintaan masyarakat di Jalan Kutip, Dusun tiga Suka Maju Kecamatan Bandar Sei Kijang;

4. Hj. Jamilah

- Pada tanggal 25 November, saksi mengajukan permintaan baju untuk kegiatan pengajian perwiridan *Yassin* dengan proposal yang ditujukan kepada DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Pelalawan;
- Sepuluh hari setelah pengajuan proposal (tanggal 5 Desember), DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Pelalawan memberikan baju sesuai permintaan saksi;

- DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Pelalawan memberikan baju untuk pengajian tidak menyampaikan pesan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;

5. Eka Putra

- Saksi adalah anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Pelalawan yang mengusung/mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
- Saksi menyampaikan janji kepada warga masyarakat Dusun Logas TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan, yaitu apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang akan membangun mushola;
- Saksi memberikan janji kepada warga masyarakat tersebut karena sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi mempunyai kewajiban untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Dusun Logas TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan adalah tidak kalah;

6. Ahmad Supardi

- Saksi adalah Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
- M. Haris (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1) mengikuti program Paket C di Pondok Pesantren Ashowa Islamiah Ujung Batu Kabupaten Petarukan Kudu;
- Pada waktu mengecek arsip dan berkas-berkas M. Haris (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1), saksi melihat dan menemukan berkas yang bersangkutan di kantor tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Petarukan Kudu Tahun 2008;

7. Prof. Dr. Munzir Hitami, MA

- Saksi adalah teman sekolah (satu kelas dan satu bangku) dengan Bapak Harris (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1) di Madrasah Daarul Nallah, Bangkinang, Kampang;

8. Adnan, S.H.

- Saksi adalah Lurah Pangkalan Lesung telah menerima Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada;

- Surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan tersebut, saksi teruskan/sampaikan kepada PNS bawahan saksi;
- Selama Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, saksi tidak menemukan adanya pelanggaran di Pangkalan Lesung terkait netralitas PNS;

9. Rahmat Kadri

- Saksi adalah wartawan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Pada waktu Calon Wakil Bupati Nomor 1 (Marwan Ibrahim) menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan pernah menghimbau kepada PNS untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dan bekerja secara profesionalitas melayani masyarakat;
- Saksi sebagai wartawan tidak menemukan atau ada liputan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terkait netralitas PNS;

10. Miduk Situmorang

- Pada tanggal 13 Februari 2011, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Bermarham Silalahi, Izul Nasution membagi-bagikan sembako kepada warga masyarakat di PT. Pesawan Raya, Jalan Langgam 2 KM. 7, Kelurahan Kerinci Barat;

11. Jintar Damanik

- Pada tanggal 13 Februari 2011 (dua hari sebelum pemungutan suara), saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan sembako berupa beras, gula, susu kental manis, dan supermi kepada sekitar 70 warga masyarakat di TPD 28 dan TPS 29 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Kerinci;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 28 dan TPS 29 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Kerinci;

12. Razna

- Seminggu sebelum Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- dari teman Bapak Anas Badrun untuk memilih Pasangan Bupati Nomor Urut 3;

13. Bunyamin. SZ, SE

- Saksi adalah wartawan Harian Pagi Riau Pos;
- Saksi pernah mewawancarai Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan bernama Bapak H. Teuku Azwar Mustafa mengenai netralitas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pemilukada Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa setiap PNS dilarang untuk menjadi Tim Sukses, berkampanye, ikut mendukung salah satu Pasangan Calon;

- Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tersebut telah diterbitkan di Harian Pagi Riau Pos tanggal 1 Februari 2011;
- Menurut pengamatan saksi bahwa PNS netral dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan;

14. Tengku Zulmizan Farinza Assagaff

- Saksi adalah Ketua Koalisi Amanah Rakyat Pelalawan partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut Urut 1;
- Islan dan Riadi merupakan Tim Koalisi Amanah Palawan berdasarkan Surat Keputusan yang disampaikan kepada Termohon dan Panwas;

15. H. Zakri

- Tidak benar saksi pada tanggal 15 Februari 2011 memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada salah satu kontraktor untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena saksi tidak kenal dengan kontraktor tersebut. Selain itu, saksi pada tanggal tersebut saksi tidak berada di Desa Segati, melainkan berada Desa Sotol dari pukul 17.00 sampai dengan jam 20.00;
- Saksi memberikan genset didasarkan atas permintaan yang dituangkan dalam proposal;

16. Sahir

- Saksi adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Langgam;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi guru ataupun orang lain sebagaimana kesaksian Rahman (saksi Pemohon);

17. Riadi

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 2 Desa Bukit Kesuma;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi/mengarahkan kepada pemilih di bilik suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana kesaksian Sukowati (saksi Pemohon);

18. Islan

- Tidak benar saksi membagi-bagikan uang dan kain kepada Jaelani;

[2.9] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pelalawan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 Maret 2011 yang diserahkan dan

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon angka 8 dan angka 9, Panwaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan sebagai berikut:
 - Panwaslu menerima laporan dari Tim Kampanye dan Pemenangan Anas-Narsum melalui surat Nomor 043/Tim Kamoanhye/Anas-Narsum/PIIw/II/2011 tentang Penghitungan Ulang surat suara di seluruh TPS. (Bukti Pan – 1);
 - Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslukada telah melaksanakan pertemuan sesuai Berita Acara Pertemuan Nomor 03/BA/Panwaslukada-PLLW/II/2011 berikut Daftar Absensinya kemudian dengan hasil pertemuan tersebut, Panwaslu Kada telah menyampaikan surat Nomor 16/Panwaslukada-PIIw/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011 perihal Kelengkapan berkas dan data laporan. Sampai saat keterangan tertulis ini dibuat, Panwaslukada Pelalawan belum menerima bukti-bukti dari Pelapor, sehingga Panwaslukada Pelalawan belum dapat melakukan tindak lanjut. (Bukti Pan – 2);
 - Berkaitan dengan persoalan tersebut, Panwaslukada Pelalawan telah mendapatkan persoalan adanya coblos tembus di TPS 04 Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Hal ini diperkuat dengan Formulir Model C3 – KWK.KPU yakni Pernyataan Keberatan di TPS dan Surat Pernyataan dari Iwan Purwanto yang merupak hasil klarifikasi saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 04 Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui. Berdasarkan saksi dan bukti-bukti lain yang didapat terkait pelanggaran di TPS 04 Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui ini, Panwaslu Pelalawan telah menyampaikan surat Nomor 17/Panwaslukada-PIIw/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang berisi rekomendasi agar KPU Kabupaten Pelalawan melakukan penghitungan ulang di TPS 04 Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui berikut dengan Hasil Kajian Nomor 03/KL/Panwaslukada-PIIw/II/2011. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Pelalawan tidak menindaklanjutinya. (Bukti Pan – 3)
2. Bahwa Terhadap pernyataan pemohon angka 10 huruf a dan Laporan Johannes Lumban Gaol. SH tanggal 5 Januari 2011 tentang Keabsahan calon Wakil Bupati

Drs. H. Marwan Ibrahim dan Perbuatan Ketua KPU Kabupaten Pelalawan tidak netral disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pengunduran diri Drs. H. Marwan Ibrahim sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat KPU kemudian dari hasil klarifikasi dengan KPU Nomor 02/BA/Panwaslukada-PIIw/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 bahwa persyaratan pendaftaran awal belum bersifat final jadi masih dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu terakhir pada tanggal 25 November 2010, di mana persyaratan awal Formulir Model BB11-KWK.KPU tanggal 11 November 2010 tentang surat Pernyataan Kesanggupan menggundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah/wakil Kepala daerah telah dilampirkan kemudian diperbaiki dengan Formulir Model B6A-KWK.KPU tanggal 24 November 2010 tentang Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Bukti Pan – 4);
- Bahwa berdasarkan surat klarifikasi Nomor 35/Panwaslukada-PIIw/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Pelalawan terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 800/BKD-sek/2011/010 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Ralat Nomor 800/BKD-sek/2011/018 tanggal 16 Januari 2011 bahwasanya Drs. H. Marwan Ibrahim terakhir melaksanakan tugas-tugas administrasi pada tanggal 16 Desember 2010 dan serah terima jabatan Sekretaris Daerah Nomor 800/BKD/2010/1312 tanggal 22 Desember 2010, karena Gubernur Riau melalui surat Nomor 3348/SPT/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah mengangkat Drs. Zardewan, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah Kabupaten pelalawan Provinsi Riau dan Surat Pemberhentian dari Jabatan Negeri a.n. Drs. H. Marwan Ibrahim Nomor Kpts.95/I/2011 tanggal 19 Januari 2011. (Bukti Pan – 5);
- Terkait dengan acara Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh Drs. H. Marwan Ibrahim sebagaimana dengan Berita acara Klarifikasi No.03/BA/Panwaslukada-PIIw/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 bahwasanya: Pada tanggal 21 Desember 2010 menghadiri peninjauan tes CPNS, tanggal 27 Desember 2010 hadir pada acara serah terima sepeda motor Dinas untuk

Lurah/Kades adalah sebagai tokoh masyarakat dan pada tanggal 28 Desember 2010 adanya pernyataan Bupati Pelalawan bahwa Drs. H. Marwan Ibrahim masih menjabat sebagai Sekda adalah tidak benar. (Bukti Pan – 6);

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon angka 10 huruf b dan laporan disampaikan Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Nomor 32/LPPM-IND/RIAU/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Lembaga Informasi Indonesia Nomor 53/LII-R/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 serta Kajian Laporan Panwaslukada Nomor 02/KL/Panwaslukada-Plw/I/2011 sebagai berikut:
 - Dari hasil Verifikasi ijazah H..M Harris Calon Nomor Urut 1 mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (atau yang setingkatnya) dengan Surat Tugas Nomor 22b/ST/Panwaslukada-Plw/XII/2010 Panwaslukada tidak menemukan adanya indikasi ijazah palsu untuk seluruh tingkatan pendidikan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Nomor 420/SDN/2010/047 tanggal 15 September 2010 bahwasanya H.M. Haris benar berassal dari SDN 001 Langgam dengan Nomor Induk 464 yang dahulunya SDN 001 Langgam adalah Sekolah Rakyat (SR) sesuai dengan surat keterangan Nomor 420/SDN/2010/058 tanggal 13 Desember 2010. (Bukti Pan – 7);
 - Keterangan pengganti Ijazah Tingkat SLTP/Tsanawiyah dari Pesantren Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang Nomor 082/E/PPDN-TB/2010 tanggal 8 Maret 2010 dan diperkuat hasil klarifikasi surat Nomor 172/E/PPDN-TB/2010. (Bukti Pan – 8);
 - Tingkat SLTA/Paket C dari Pondok Pesantren As-Showah Islamiyah Pasir Pengaraian dengan sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren Nomor 09PC1000627 hasil dari verifikasi Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor PP.ASI/S.12/08/2010 (Bukti Pan – 9);
4. Sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf c tentang pemilih yang tidak mendapatkan undangan Model C6.KWK-KPU Panwaslukada tidak memperoleh temuan atau laporan terkait warga masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan Model C6-KWK-KPU sebanyak 1716 dari gugatan pemohon, karena tidak ada laporan dari pemilih yang dirugikan;
5. Sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf d tentang sosialisasi DPT oleh KPU sebagai berikut:

- Dalam hal penyampaian DPT oleh Termohon kepada Ketua PPK/PPS adalah sudah sesuai dengan jadwal tahapan yang telah di buat dan edarkan oleh Termohon;
 - Benar surat Pemberitahuan Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 sudah disampaikan oleh termohon kepada PPK, PPS dan KPPS. (Bukti Pan – 10);
6. Bahwa Terhadap pernyataan Pemohon angka 10 huruf e angka romawi iii adanya dugaan coblos tembus yang dihitung tidak sah sebagai berikut:
- Dari fakta dilapangan pada pengawasan tahapan penghitungan surat suara Panwaslukada Kab. Pelalawan tidak menemukan coblos tembus yang dihitung tidak sah di 524 TPS;
 - Benar ada salah satu TPS antara lain di TPS 03 Desa Kesuma Kecamatan Pkl kuras yang dihitung tidak sah tetapi sudah dilakukan penghitungan ulang karena keberatan dari saksi Pasangan Nomor 3 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 059/Panwaslukada-Pkl Kuras/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 dari 155 surat suara yang tidak sah setelah dihitung ulang maka diperoleh suara untuk Nomor 1 = 23 suara, Nomor 2 = 31 suara, Nomor 3 = 97 suara dan yang benar-benar tidak sah ada 4 surat suara. (Bukti Pan – 11);
7. Bahwa terkait dalil Pemohon poin angka 10 huruf e angka romawi viii tentang Kotak Suara yang tidak dikunci di Kecamatan Pangkalan Lesung, Panwaslu Kada Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Panwascam Pkl. Lesung kotak suara yang terbuka dan tidak terkunci ditemukan setelah rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pkl. Lesung selesai dan berita acara rekapitulasi sudah diantar ke Kabupaten;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon poin angka 10 huruf g tentang Intimidasi atau teror disangkakan Terkait dengan adanya intimidasi dan teror kepada calon pemilih sebagai mana dengan tuntutan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten pelalawan tidak ada menemukan dan menerima laporan adanya intimidasi dan teror, Malah sebaliknya panwaslukada menerima teror dan intimidasi yang berbunyi **"3 x 24 jam seluruh Bawaslu Kabupaten Pelalawan Riau musti dimultilasi karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mustinya"** yang diterima melalui *handphone* Ketua Panwaslukada Kabupaten Pelalawan, memang pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2011 jam 21.30, Sarden Saeka koordinator keamanan Tim Kampanye

Pasangan Calon Nomor Urut 3, menelepon ketua Panwaslukada Kabupaten Pelalawan mau melaporkan dan sedang berada di kantor Panwaslukada Kabupaten Pelalawan, tentang adanya intimidasi yang dialami oleh warga Dusun Tasik Indah Kecamatan Langgam pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian ketua Panwaslukada Kabupaten Pelalawan mengatakan agar menunggu kurang lebih 30 menit, menjelang kedatangan bagian tindak lanjut laporan, tapi nyatanya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sabar menunggu bagian tindak lanjut laporan yang pada saat itu lagi ada acara keluarga, maka Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 langsung melaporkan Polres dan lebih kurang 5 menit meninggalkan Panwaslukada anggota Panwaslu datang ke kantor karena kecewa sdr. Sarden Saeka kembali mengirim SMS yang berisi "*terima kasih pak untuk tidak melayani kami jadi kami udah langsung ke Polres*" dan sampai saat ini Panwaslukada tidak ada menerima laporan kemudian pada tanggal 28 Februari 2011 Kembali melaporkan Nomor 049/Tim Kampanye/Anas-Nasrum/PIIw/II/2011 tentang Intimidasi dan money politik yang terjadi di beberapa kecamatan tanpa menyebutkankan dengan jelas tempat dan berdasarkan batas waktu pelaporan sudah melewati (kadaluarsa). (Bukti Pan – 12);

9. a. Bahwa Panwaslukada telah menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran *money politic* dari saudara Yandi, S.Sos Ketua Panwascam Kecamatan Bunut Nomor Laporan 01/Panwaslukada-PIIw/II/2011, tertanggal 15 Februari 2011 isi laporan bahwa saudara Jumadi telah membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Desa Merbau sebanyak 150 paket pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011, yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Hasil Kajian Laporan Nomor 05/KL/Panwaslukada-PIIw/II/2011. (Bukti Pan – 13);
- b. Telah menerima laporan pelanggaran *money politic* dari saudara Panyahatan Siregar PPL Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor Laporan 03/Panwaslukada-PIIw/II/2011, tertanggal 15 Februari 2011 isi laporan bahwa saudara Basori telah membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Desa Rawang sari pada hari senin tanggal 14 Februari 2011, yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Hasil Kajian Laporan Nomor 06/KL/Panwaslukada-PIIw/II/2011. (Bukti Pan – 14);
- c. Laporan Kampanye di dalam masjid Nurul Hidayah di Desa Rawang Sari dari Panyahatan Siregar Nomor 02/Panwaslukada-PIIw/II/2011, tertanggal 15

Februari 2011 isi laporan bahwa saudara Hajratul Aswad (Anggota koordinator Pemenangan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah mengajak jemaah masjid Nurul Hidayah Desa Rawang Sari untuk memilih dan mendoakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 dari hasil Kajian Laporan Nomor 07/KL/Panwaslukada-Plw/II/2011. (Bukti Pan – 15);

- d. Tertangkap tangan sdr. Azmi membawa 3 (tiga) lembar Undangan Model C6 – KWK.KPU yang didapat dari Markarius Anwar. ST.MSc (Ketua Bidang Pemenangan dan Kampanye Tim Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 3) di TPS 16 Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci atas nama Dewi Nur Santika Nomor Urut 426, Nipita Oktaria Nomor Urut 427 dan Ardiansyah Nomor Urut 428 yang akan digunakannya sendiri atau meminta orang lain untuk menggunakan surat undangan tersebut namun berhasil dicegah dan diproses oleh Panwaslukada, Nomor 04/KL/Panwaslukada-Plw/II/2011. (Bukti Pan – 16);
- e. Terhadap Laporan Pelanggaran a, b, c, dan d tersebut Panwaslukada Kabupaten Pelalawan meneruskan ke Gakkumdu dengan nomor penerusan; 01/Panwaslukada-Plw/II/2011. (Bukti Pan – 17).

Untuk membuktikan keterangan tertulisnya, Panwaslukada Kabupaten Pelalawan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Pan-1 sampai dengan Bukti Pan-17 sebagai berikut:

1. Bukti Pan-1 : Fotokopi Surat dari TIM Sukses Anas-Nasrum Nomor 043/TIM Kampanye/Anas-Nasrum/Plw/II/2011, perihal Penghitungan Ulang Suara di Seluruh TPS, bertanggal 19 Februari 2011;
2. Bukti Pan-2 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 03/BA/Panwaslukada-PLLW/II/2011, bertanggal 20 Februari 2011;
3. Bukti Pan-3 : Fotokopi Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 17/Panwaslukada-Plw/II/2011, perihal Penghitungan Ulangf Surat Suara Yang tidak sah di TPS 04 Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, bertanggal 23 Februari 2011;
4. Bukti Pan-4 : Fotokopi Surat dari Johanes Lumban Gaol, S.H., yang ditujukan kepada Badan Kehormatan KPUD Provinsi Ria di

Pekanbaru, perihal Keabsahan Calon Wakil Bupati Drs. H. Marwan Ibrahim dan Perbuatan Ketua KPUD Pelalawan tidak Netral, bertanggal 5 Januari 2011;

5. Bukti Pan-5 : Fotokopi Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 35/BA/Panwaslukada-PLLW/II/2011, perihal Klarifikasi Tanggal Pengunduran Diri Drs. Marwan Ibrahim Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, bertanggal 13 Januari 2011;
6. Bukti Pan-6 : Fotokopi Berita Acara Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 03/BA/Panwaslukada-PLLW/II/2011, bertanggal 11 Januari 2011;
7. Bukti Pan-7 : Fotokopi Surat Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat Nomor 32/LPPM-IND/Riau/XII/2010 yang ditujukan kepada Paswaslukada Kabupaten Pelalawan, perihal Pemberitahuan Laporan Dugaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dan/atau Menggunakan Surat Palsu aatas nama H.M Harris, bertanggal 13 Desember 2010;
8. Bukti Pan-8 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pesantren Daarul Nahdhah Thawalib Bangkinang Nomor 082/E/PPDN-TB/2010, bertanggal 8 Maret 2010;
9. Bukti Pan-9 : Fotokopi Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C Pada Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, bertanggal 21 Juli 2008;
10. Bukti Pan-10 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 011/KPU-Kab/004.435203/II/2011 yang ditujukan Ketua PPK/PPS se Kabupaten Pelawan, perihal Pemberitahuan, bertanggal 11 Februari 2011;
11. Bukti Pan-11 : Fotokopi Berita Acara Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 059/Panwaslukada-Pkl Kuras/II/2011 tentang Penghitungan Ulang Suara Tidak Sah di TPS 03 Desa Kesuma, bertanggal 17 Februari 2011;
12. Bukti Pan-12 : Fotokopi surat dari Tim Sukses Anas – Nasrum Nomor 049/TIM Kampanye/Anas-Nasrum/PIIw/II/2011, perihal Laporan

- pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, bertanggal 28 Februari 2011;
13. Bukti Pan-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/PL/Panwaslukada-PLLW/II/2011;
14. Bukti Pan-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/Panwaslukada-PLLW/II/2011;
15. Bukti Pan-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/Panwaslukada-PLLW/II/2011;
16. Bukti Pan-16 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 04/KL/Panwaslukada-PIIw/II/2011, bertanggal 24 Februari 2011;
17. Bukti Pan-17 : Fotokopi dari Panwaslukada Kabupaten Pelalawan Nomor 01/PLP/Panwaslukada-PIIw/II/2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada Kabupaten Pelalawan, bertanggal 25 Februari 2011;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 24 Maret 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Maret 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, bertanggal 20 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena tidak menguraikan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan tidak membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penghitungan suara;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukungnya;

II. Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena tidak menguraikan kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
2. Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dan petitum;
3. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena objek keberatan Pemohon adalah mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan, namun dalam petitum angka 3 primair, Pemohon minta untuk membatalkan keputusan Termohon tanggal 20 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, padahal Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

[3.5.1] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena tidak menguraikan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan tidak membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan penghitungan suara, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.2] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukungnya, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut menyangkut dan/atau sudah memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan;

[3.5.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai: **1)** permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena tidak menguraikan kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon; **2)** permohonan keberatan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dan petitum; dan **3)** permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena petitum angka 2 primair, Pemohon mengajukan objek permohonan berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan, namun dalam petitum angka 3 primair, Pemohon minta untuk membatalkan Keputusan Termohon tanggal 20 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, padahal Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud. Setelah mencermati dengan saksama alasan-alasan yang dijadikan dasar Pihak Terkait dalam eksepsinya, Mahkamah berpendapat bahwa ketiga eksepsi Pihak Terkait tersebut menyangkut dan/atau sudah memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.3]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, bertanggal 20 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Termohon (*vide* **Bukti P-6**);

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Peserta Pemilukada “Sejuk” Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 024/BA/XII/2010, bertanggal 17 Desember 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 033/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, bertanggal 17 Desember 2010 (*vide* **Bukti P-4** dan **Bukti P-5**), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, bertanggal 20 Februari 2011 (*vide* **Bukti P-6**), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin, 21 Februari 2011, Selasa, 22 Februari 2011, dan Rabu, 23 Februari 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 pukul 14.40 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 101/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, bertanggal 20 Februari 2011, karena telah terjadi pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara coblos tembus di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Laggam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut,

Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar berjumlah 2.693 suara yang memilih Pemohon tidak dinyatakan sah oleh KPPS, namun surat coblos milik pasangan calon lain dinyatakan sah;

2. Termohon tidak netral karena telah menerima pengunduran diri Drs. Marwan Ibrahim (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1/Pihak Terkait) bertanggal 24 November 2010, padahal batas waktu penyerahan berkas pencalonan telah berakhir pada tanggal 11 November 2010, Termohon tidak netral karena telah menerima ijazah Pihak Terkait yang tidak dilegalisir dan tidak dicocokkan dengan ijazah aslinya, dan aparaturnya Termohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mulai dari SKPD, UPTD sampai dengan aparaturnya pemerintahan desa bersikap tidak netral karena menyediakan tempat untuk berkampanye Pihak Terkait, melakukan teror/intimidasi dan kecurangan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Termohon tidak memberikan DPT, tidak melakukan pemutakhiran DPT, tidak memberikan Model C-1 KWK KPU kepada Pemohon, saksi, atau Tim Sukses Pemohon;
4. Termohon tidak melakukan sosialisasi sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Pelalawan Tahun 2011;
5. Terdapat DPT ganda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Bandar Petalangan berjumlah 6.121 pemilih; terdapat nama-nama pemilih pada DPT yang tidak terdaftar dalam DP4 dengan kesamaan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran di Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan berjumlah 922; terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DP4 tidak ada nomor pemilih, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Bunut berjumlah 673; pendukung Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar yang berjumlah 1.147 pemilih tidak

dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak boleh memilih dengan menggunakan KTP; pendukung Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Bandar Petalangan berjumlah 1.616 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat undangan untuk memilih; dan pemilih yang tinggal di Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 218 yang bukan penduduk setempat mendapat surat undangan untuk memilih;

6. Kotak suara di Kecamatan Pangkalan Lesung tidak terkunci dan Termohon tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada papan pengumuman kecamatan;
7. Pihak Terkait, pendukung dan/atau Tim Suksesnya telah melakukan *money politic* berupa pemberian genzet kepada warga Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, pemberian kain baju berikut contoh lembar surat suara yang gambar Pihak Terkait, janji untuk membangun mushola di Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petarangan, pembagian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63 (kecuali Bukti P-32, Bukti P-52, Bukti P-55, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-62, dan Bukti P-63) setelah diteliti ternyata tidak dilampirkan dalam berkas perkara, serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 18 Maret 2011 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Keterangan tertulis Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2011. Keterangan tertulis Pihak Terkait selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, serta menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 23 Maret 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 24 Maret 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] dan paragraf [3.5.2], sedangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, permohonan keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*), dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.3], sehingga *mutatis mutandis* eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara coblos tembus, karena surat suara coblos tembus milik Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan,

Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar berjumlah 2.693 suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS, namun surat suara coblos tembus milik pasangan calon lain dinyatakan sah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-13, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-39, dan Bukti P-40, serta mengajukan saksi-saksi bernama Iwan Purwanto, Sukawati, Abdullah, Mahmud Hasyim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Iwan Purwanto** dan **Sukawati** bahwa surat suara coblos tembus di TPS 4 Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui sebanyak 185 dan surat coblos tembus di TPS 3 Dusun Bukit Kesuma sebanyak 154 suara tidak dinyatakan sebagai surat suara yang sah oleh KPPS, padahal surat suara coblos tembus tersebut tidak mengenai gambar dan kotak pasangan calon yang lain;
2. **Abdullah**, bahwa Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara coblos tembus. Saksi melaporkan pelanggaran mengenai surat suara coblos tembus milik Pemohon yang tidak disahkan oleh KPPS kepada Panwaslukada Kabupaten Pelalawan, namun Panwaslukada tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon, melainkan hanya membuat Berita Acara yang ditujukan kepada Termohon. Saksi memiliki satu bukti keberatan mengenai surat suara coblos tembus yang tidak disahkan oleh KPPS. Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, karena Termohon tidak mengakomodir permintaan saksi untuk melakukan penghitungan ulang surat suara coblos tembus;
3. **Mahmud Hasyim**, bahwa pada tanggal 19 Februari 2011, Tim Sukses Pemohon mengirim surat kepada Panwaslu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah di 524 TPS, namun Panwas hanya membuat Berita Acara yang antara lain berisi penghitungan ulang surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah sebanyak 2.690 dilimpahkan ke KPU, namun Termohon menolak untuk melakukan penghitungan ulang surat suara coblos tembus tersebut *a quo*;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat, karena Termohon pada tanggal 21 dan tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September 2010, serta tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 telah melakukan bimbingan teknis

kepada PPK yang salah satu materinya adalah mengenai tata cara pemberian suara yang sah, termasuk juga sosialisasi mengenai surat suara coblos tembus;

- Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011, bertanggal 11 Februari 2011 yang berisi tentang tiga hal, yaitu: **1)** Pemilih yang terdaftar di DPS tetapi tidak masuk DPT boleh memilih; **2)** Coblos tembus sepanjang tidak mengenai calon lain adalah sah; dan **3)** Kartu Pemilih serta Formulir C-6 harus diserahkan kepada yang berhak, jika yang berhak tidak ditemukan maka harus dikembalikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan. Surat dimaksud sebagai bentuk respon dari Termohon terhadap permintaan PPK, PPS, dan KPPS yang menginginkan sebuah pegangan hukum untuk mengantisipasi persoalan-persoalan di lapangan terutama mengenai tiga hal tersebut di atas;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-1, Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-25, dan Bukti T-30 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, yaitu Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-13, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-39, dan Bukti P-40, memperoleh fakta hukum bahwa bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan telah ditemukannya masalah surat coblos tembus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti Pemohon tersebut hanyalah merupakan surat pengaduan dari Tim Sukses Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan, Berita Acara Klarifikasi mengenai surat coblos tembus, surat tulisan tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, Surat KPU (A. Hamid) bertanggal 11 Februari 2011 antara lain mengenai mekanisme surat coblos tembus, dan Surat Pernyataan dari masyarakat antara lain mengenai tidak adanya sosialisasi mengenai surat coblos tembus, Surat KPU Pusat bertanggal 25 Mei 2010, perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010. Sekalipun dalam Bukti P-40, saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi (Model DB-2 KWK.KPU) yaitu mengenai: **(i)** penghitungan ulang di setiap kecamatan terhadap surat suara tidak sah sebanyak 2.690, **(ii)** surat suara tidak sah tersebut terjadi karena tidak ada sosialisasi, dan **(iii)** surat coblos tembus yang dinyatakan tidak sah terjadi di 524 TPS, menurut Mahkamah keberatan-keberatan Pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Pada dasarnya, pihak penyelenggara dalam penghitungan suara di tingkat TPS selalu menyediakan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi

(Model C3-KWK.KPU), namun saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan mengisi Form keberatan dimaksud. Formulir Pernyataan Keberadaan Saksi pada setiap tingkatan (TPS, PPK, dan Kabupaten) mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda, yaitu Pernyataan Keberatan Saksi di TPS adalah berkaitan mengenai keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara di TPS, Pernyataan Keberatan di PPK adalah berkaitan mengenai keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara di tingkat PPK, yaitu apakah hasil penghitungan suara di PPK tersebut sama dengan hasil penghitungan suara di TPS dalam wilayah PPK yang bersangkutan, demikian pula Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten adalah berkaitan mengenai keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara di Kabupaten, yaitu apakah penghitungan suara di Tingkat Kabupaten tersebut sama dengan hasil penghitungan suara di semua PPK di kabupaten yang bersangkutan. Terkait mengenai surat suara coblos tembus, saksi Pemohon bernama **Abdullah** menerangkan bahwa hanya memiliki satu bukti berupa Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten antara lain berisi mengenai surat suara coblos tembus (*vide* Bukti P-40). Untuk membuktikan benar atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah pula meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Bukti T-21 berupa kumpulan formulir Pernyataan Keberatan Saksi di semua TPS dalam Kabupaten Pelalawan (Model C3-KWK.KPU), namun Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya Pernyataan Keberatan dari saksi Pemohon ataupun Pernyataan Keberatan dari saksi pasangan calon yang lain;

Terlepas dari pendapat tersebut di atas, Mahkamah perlu menjawab keberatan Pemohon yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi (Bukti P-40). Bahwa salah satu alasan saksi Pemohon menyampaikan keberatan adalah didasarkan pada alasan karena Termohon tidak melakukan sosialisasi kepada KPPS, sehingga menyebabkan KPPS tidak mengesahkan surat coblos tembus milik Pemohon. Apabila dalil Pemohon dihubungkan dengan Bukti P-25, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh alat buktinya sendiri, karena berdasarkan Bukti P-25 berupa Surat Edaran Termohon Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011 bertanggal 11 Februari 2011, Termohon telah memberitahukan kepada penyelenggara mengenai mekanisme surat coblos tembus. Demikian pula, Bukti P-39 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 telah dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa surat suara coblos tembus dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai gambar

dan kolom pasangan calon lainnya. Seandainya benar KPPS tidak mengesahkan surat coblos tembus yang tidak mengenai gambar dan kolom pasangan calon, maka pasangan calon yang dirugikan oleh adanya surat coblos tembus tentu tidak hanya Pemohon saja, melainkan juga pasangan calon lain. Selain itu, surat coblos milik Pemohon yang tidak disahkan oleh KPPS tidak dapat diketahui berapa jumlah dan dimana tempatnya, karena saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS mengenai surat coblos tembus yang dipersalahkan oleh oleh Pemohon tersebut. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak netral karena menerima pengunduran diri Drs. Marwan Ibrahim (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1/Pihak Terkait) bertanggal 24 November 2010, padahal batas waktu penyerahan berkas pencalonan berakhir pada tanggal 11 November 2010, Termohon tidak netral karena dalam verifikasi persyaratan pasangan calon telah menerima ijazah Pihak Terkait yang tidak dilegalisasi dan tidak dicocokkan dengan ijazah aslinya, dan aparaturnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mulai dari SKPD, UPTD sampai dengan aparaturnya pemerintahan desa bersikap tidak netral karena telah menyediakan tempat untuk berkampanye Pihak Terkait, melakukan teror/intimidasi dan kecurangan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11, dan Bukti P-59, serta menghadirkan saksi bernama Muhammad Jaelani, Nehen Purba, Rahman, Erwis Maryono, Nasri, Iswan, dan Asul yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Muhammad Jaelani:** PPS TPS 6 bernama Warji, PPS TPS 5 bernama Jhon Heri dan Kadaruddin tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, karena pada saat membagikan surat undangan menyuruh/ mempengaruhi pemilih di TPS 5 dan TPS 6 Dusun Tiga Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam untuk memilih Pihak Terkait;
2. **Nehen Purba:** Tim Sukses Pihak Terkait bernama Ben Hutagalung pada waktu mengantar permohonan pemasangan listrik ke rumah-rumah warga, menyuruh warga untuk memilih Pihak Terkait, apabila menolak maka rumah warga yang bersangkutan tidak akan dipasang listrik;

3. **Rahman:** pada tanggal 14 Februari 2011, saksi ditelepon oleh Kepala Unit Pengelola Teknis Kecamatan Dinas Pendidikan (UPTD) bernama Sahir untuk mencoblos Pihak Terkait, apabila menolak akan dipersulit urusannya;
4. **Erwis Maryono:** Pihak Terkait dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 menggunakan ijazah Paket C, sedangkan pada saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati di masa sisa jabatan pada tahun 2010 menggunakan Surat Keterangan dari Pondok Pesantren. Sepengetahuan saksi, Pihak Terkait memperoleh ijazah Paket C tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan;
5. **Nasri:** sebelum Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, saksi diancam oleh Kepala SDN 017 Desa Sorek Satu bernama Ibu Nahele untuk memilih Pihak Terkait, apabila menolak akan dipecat. Dua minggu setelah Pemilukada, saksi diberhentikan sebagai guru honorer di sekolah tersebut tanpa disertai Surat Keputusan Pemberhentian;
6. **Iswan:** pada tanggal 15 Februari 2011, saksi didatangi oleh Kepala Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras yang bernama Burhan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila saksi menolak akan diusir dari desa tersebut;
7. **Asul:** pada tanggal 16 Februari 2011, saksi melihat Petugas Linmas bernama Badu mengikuti pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik suara;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon tidak benar, karena batas waktu untuk menyerahkan kelengkapan perbaikan persyaratan adalah tanggal 25 November 2010, sedangkan persyaratan perbaikan berupa Surat Pernyataan mengundurkan diri (Formulir DB-6 KWK.KPU) diserahkan oleh Marwan Ibrahim pada tanggal 24 November 2010, sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan;
- Termohon telah melakukan verifikasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Rohul untuk mengetahui sah atau tidaknya ijazah atas nama M. Harris. Berdasarkan verifikasi tersebut, diperoleh hasil bahwa ijazah atas nama M. Harris adalah asli dan diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ijazah Sekolah Dasar atas nama yang bersangkutan tidak sama dengan ijazah SLTP dan Ijazah SLTA, di mana nama Pemohon di ijazah Sekolah Dasar

menggunakan “**Abd**” sedangkan di ijazah SLTP dan SLTA menggunakan “**Abdul**”. Untuk meneliti kebenaran ijazah Pemohon tersebut, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk melampirkan ijazah yang asli. Tindakan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Dalil Pemohon tidak benar, karena pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Pihak Terkait telah melampirkan persyaratan berupa fotokopi ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya. Selain itu, Termohon telah melakukan verifikasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan ijazah tersebut;
- Tiga bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam setiap upacara dan apel pagi tidak memberikan himbauan kepada seluruh PNS-PNS untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait netralitas PNS dalam Pemilukada;
- Dalil Pemohon mengenai adanya SKPD, UPTD, dan aparatur pemerintahan desa melakukan intimidasi dan teror kepada warga calon pemilih adalah tuduhan yang prematur, karena tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail siapa pelaku intimidasi dan teror, siapa nama Kepala Desa/Kelurahan yang melakukan intimidasi dan teror, siapa nama calon pemilih yang menjadi korban intimidasi dan teror, di mana, kapan intimidasi dan teror tersebut dilakukan. Seandainya pun benar, *quod non*, kejadian tersebut hanya bersifat kasuistis atau sporadis karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi dan tidak mempunyai kekuasaan/kewenangan untuk memerintahkan kepada SKPD, UPTD, dan Kepala Desa/Kelurahan untuk melakukan intimidasi dan teror kepada calon pemilih;
- Pihak Terkait dalam melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pernah mempergunakan kantor kecamatan dalam melakukan kampanye, serta tidak pernah menerima fasilitas dari Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Camat Pangkalan Lesung untuk mempergunakan kantor kecamatan sebagai tempat kampanye;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-8, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-14, serta mengajukan saksi bernama Surahman, Hanafie, Ahmad Supardi, Prof. Dr. Munzil Hitami, M.A.,

Adnan, S.H., Rahmad Kadri, Bunyamin, SZ, S.E., Sahir, dan Riadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Surahman**, dan **Hanafie**: tidak benar ada ijin penggunaan kantor pemerintahan untuk kegiatan kampanye;
2. **Ahmad Supardi**: pada waktu mengecek berkas-berkas milik M. Harris di Kantor Agama Kabupaten Rokan Hulu, saksi menemukan berkas atas nama M. Harris di kantor tersebut;
3. **Prof. Dr. Munzil Hitami, M.A**: saksi adalah teman sekolah M. Harris di Madrasah Darrul Nallah, Bangkinang Kampang;
4. **Adnan, S.H., Rahmad Kadri, dan Bunyamin, SZ, S.E**: selama Pemilukada Kabupaten Pelalawan, saksi tidak pernah menemukan dan mendengar adanya pelanggaran terhadap netralitas PNS. Bapak Marwan Ibrahim pada waktu menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan dan H. Teuku Azwar Mustafa sebagai Asisten III Kabupaten Pelalawan menghimbau kepada PNS untuk bersikap netral dalam Pemilukada dan dilarang menjadi Tim Sukses atau berkampanye untuk salah satu pasangan calon;
5. **Sahir dan Riadi**: tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkat;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-9 berupa Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pelalawan, bertanggal 6 September 2010 menemukan fakta hukum bahwa batas waktu melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon adalah pada tanggal 25 November 2010 (*vide* Bukti P-9 bagian pencalonan huruf j), batas melengkapi berkas persyaratan pencalonan bukan pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tanggal 11 November 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan batas waktu "Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan" (*vide* Bukti P-9 bagian pencalonan huruf h). Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2010, Pihak Terkait telah menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri, namun formulir yang digunakan salah, sehingga Pihak Terkait pada tanggal 24 November 2010 menyerahkan perbaikan surat mengundurkan diri dimaksud. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-4 dan Bukti T-5 ditemukan fakta hukum bahwa benar Pihak Terkait (Drs. H. Marwan Ibrahim) pada tanggal 11 November 2010 telah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan

Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik). Pada tanggal 24 November 2010 Pihak Terkait (Drs. H. Marwan Ibrahim) telah membuat surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Bagi PNS, TNI, dan Kepolisian yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B6 A-KWK);

Terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon telah menerima ijazah Pihak Terkait (M. Harris) yang diduga palsu, karena dalam verifikasi persyaratan pasangan calon tidak dilengkapi dengan ijazah asli. Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-5 berupa Berita Acara Klarifikasi Terhadap Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Periode Tahun 2011-2016, ditemukan fakta hukum bahwa Kantor Departemen Agama Kabupaten Rohul Provinsi Riau telah mengeluarkan ijazah Paket C setara dengan SMA/Madrasah Aliyah atas nama H.M. Haris. Ijazah Paket C, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren atas nama M. Haris yang masing-masing telah dilegalisir oleh Kantor Departemen Agama Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian Mahkamah terhadap Bukti T-8, ditemukan fakta hukum bahwa benar ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon di ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, sehingga tindakan Termohon melakukan penelitian terhadap ijazah asli atas nama Pemohon adalah tidak menyalahi ketentuan yang berlaku;

Terhadap dalil Pemohon mengenai aparaturnya Termohon, aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mulai dari SKPD, UPTD, sampai dengan aparaturnya pemerintahan desa bersikap tidak netral karena menyediakan tempat untuk digunakan berkampanye Pihak Terkait, melakukan teror/intimidasi dan kecurangan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-59 berupa foto-foto dari Pihak Terkait dalam acara Pelantikan Tim Sukses Pihak Terkait, foto Camat Bandar Sei Kijang, Surat Pernyataan dari warga yang berisi mengenai aparaturnya pemerintah dan Panwaslu tidak netral, serta adanya intimidasi. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon *a quo* tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan mengenai bukti-bukti Pemohon mengenai Surat Pernyataan, menurut Mahkamah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan merupakan surat biasa yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Sekalipun Pemohon untuk mendukung dalilnya tersebut mengajukan saksi bernama

Nehen Purba, Rahman, Nasri dan **Iswan**, namun keterangan saksi Pemohon *a quo* tidak cukup untuk dapat dinilai dan untuk membuktikan adanya intimidasi dan teror. Seandainya benar keterangan saksi Pemohon (**Nasri**) dipecat sebagai guru honorer di SDN 017 Desa Sorek Satu, hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena berdasarkan keterangan saksi Nasri bahwa Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 017 Desa Sorek Satu tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan DPT, tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, dan tidak memberikan Formulir Model C-1 KWK KPU kepada Pemohon, saksi, dan/atau Tim Suksesnya, dan Termohon tidak melakukan sosialisasi sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemiluakada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, Mahkamah berpendapat oleh karena Pemohon tidak membuktikan mengenai dalil permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon dimaksud. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan **(i)** terdapat DPT ganda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Bandar Petalangan berjumlah 6.121 pemilih; **(ii)** terdapat nama-nama pemilih di DPT yang tidak terdaftar dalam DP4 dengan kesamaan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Pelalawan berjumlah 922; **(iii)** terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DP4 tidak ada nomor, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Bunut berjumlah 673 pemilih; **(iv)** pendukung Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar yang berjumlah 1.147 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak boleh memilih dengan menggunakan KTP; **(v)** pendukung Pemohon

di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Bandar Petalangan berjumlah 1.616 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat undangan untuk memilih; dan **(vi)** pemilih yang bukan penduduk setempat di Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 218 pemilih mendapat surat undangan untuk memilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P- 41 sampai dengan Bukti P-51, Bukti P-53, Bukti P-54, dan Bukti P-56, serta mengajukan saksi bernama Jaspun, Sukawati, Hasrul, dan Mahmud Hasyim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Jaspun dan Sukawati:** ada sekitar 50 orang di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Lebuk Lembunga Kecamatan Ukui dan sekitar 115 orang di TPS 4, RT 06 Semedang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat surat undangan memilih;
2. **Hasrul:** ada sekitar 5 pemilih di TPS 1 Desa Padang Luas yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi mereka dapat memilih dengan menggunakan kartu pemilih milik orang lain, yaitu antara lain Reza menggunakan kartu milik Ricky, Akhirudin menggunakan kartu milik Sahrudin, Icik menggunakan kartu milik Dodi, dan Sudirman menggunakan kartu milik Rizal;
3. **Mahmud Hasyim:** pada tanggal 11 Februari 2011 Tim Sukses Pemohon memperoleh *soft copy* DPT, di mana dalam *soft copy* DPT tersebut ditemukan banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, ditemukan DPT ganda, DPT yang pemilihnya tidak ada di tempat, dan ditemukan DPT yang tidak mencantumkan tempat, tanggal, dan tahun kelahiran;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS sepenuhnya bukan menjadi tanggungjawab Termohon, karena DP4 yang dijadikan dasar penyusunan DPS dimutakhirkan oleh PPS dan PPDP. Pasal 19 ayat (4) PP 6/2005 tidak secara tegas menyebutkan Termohon harus melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat atau pemilih, karena tugas pendataan sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS berhak menggunakan hak pilihnya. Ketentuan mengenai hal tersebut telah berlaku dan disosialisasikan sejak Pemilu Presiden Tahun 2009. Pasal 17A ayat (1) Peraturan KPU 15/2010 telah menegaskan bagi yang terdaftar di DPS, tetapi tidak terdaftar di DPT maka ia berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Terkait mengenai hal tersebut, Termohon telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh PPK, PPS, dan KPPS melalui Surat KPU Nomor 11/KPU-Kab/004.435203/II/2011;
- Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa apabila ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi tidak mendapatkan undangan memilih maka ia dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP sebagai identitasnya;
- Pada tanggal 4 sampai dengan 8 Februari 2011 (dua belas hari sebelum pemungutan suara), Termohon telah mendistribusikan surat undangan (Formulir C-6) kepada PPK dan PPS untuk diserahkan kepada pemilih yang terdaftar di DPT;
- Dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dinyatakan apabila nama pemilih tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Formulir Model C-6 KWK. Jika pemilih tetap tidak mendapatkan Formulir Model C-6 asalkan terdaftar di DPT maka ia berhak memilih dengan cara memperlihatkan identitas/KTP yang selanjutnya dicocokkan dan disesuaikan dengan yang ada di DPT;
- Termohon memperoleh data di DPT dari PPS setelah dilakukan pemutakhiran data oleh PPDP di tingkat desa/kelurahan, walaupun ditemukan pemilih ganda, bukan berarti hal tersebut merupakan kesengajaan dari Termohon. Bahwa benar di DPT terdapat nama-nama pemilih ganda, tetapi hanya menggunakan hak pilihnya sekali;
- Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 menegaskan bahwa pengisian nomor pemilih didasarkan pada KTP/NIK, apabila nomor pemilih di KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor dikosongkan;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-26, Bukti T-27 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon mengenai DPT ganda di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Pelalawan sebanyak 6.121 pemilih, Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-49. Setelah Mahkamah

meneliti dan mencermati bukti Pemohon *a quo*, ditemukan fakta bahwa benar nama-nama pemilih yang tercantum dalam bukti Pemohon tersebut sama, namun apabila diteliti lebih lanjut, pada dasarnya ada perbedaan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, serta berbeda pula alamat dari pemilih yang bersangkutan. Selain itu, apabila ada kesamaan mengenai nama pemilih, tempat lahir, alamat desa/kelurahan, namun mengenai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, alamat RT/RW dari pemilih yang bersangkutan terdapat perbedaan. Dalam bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah juga menemukan adanya nama, tempat, tanggal, bulan, kelahiran dan alamat pemilih sama, namun berdasarkan Bukti Termohon (Bukti T-26) berupa salinan DPT (Model A4-KWK KPU) untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Pangkalan Bunut, dan TPS 02 Balam Merah Kecamatan Bunut, TPS 01, TPS 02 dan TPS 3 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langggam, Termohon telah memberikan catatan mengenai pemilih ganda tersebut hanya memilih satu kali. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-21 mengenai Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat TPS (Model C3-KWK KPU), Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari Pemohon mengenai pemilih yang memilih dua kali;

Terhadap dalil Pemohon mengenai nama-nama pemilih di DPT tidak terdaftar dalam DP4 sebanyak 922 pemilih, Pemohon mengajukan Bukti P-50 dan Bukti P-51. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon *a quo* ditemukan fakta bahwa benar ada kesamaan mengenai tempat, bulan kelahiran, dan alamat (desa/kelurahan), namun apabila diteliti lebih lanjut terdapat perbedaan mengenai nama, tahun kelahiran, dan alamat RT/RW dari pemilih yang bersangkutan;

Terhadap dalil Pemohon mengenai DPT tidak mencantumkan nomor, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran berjumlah 673 pemilih, Pemohon mengajukan Bukti P-53 dan Bukti P-54. Setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon *a quo*, ditemukan fakta bahwa benar nama-nama pemilih yang termuat dalam bukti Pemohon tidak mencantumkan nomor pemilih. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa data pemilih yang digunakan oleh Termohon untuk ditetapkan menjadi DPT berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena apabila data yang tercantum dalam data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut kosong, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengisi nomor pemilih tersebut. Selain itu, pengosongan terhadap nomor pemilih telah ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang

menyatakan bahwa pengisian nomor pemilih didasarkan pada KTP/NIK, apabila nomor pemilih di KTP/NIK tidak ada, kolom nomor dikosongkan;

Terhadap dalil Pemohon mengenai: **(i)** pendukung Pemohon berjumlah 1.147 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak boleh memilih dengan menggunakan KTP, **(ii)** pendukung Pemohon berjumlah 1.616 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat undangan untuk memilih, dan **(iii)** pemilih yang bukan penduduk setempat berjumlah 218 mendapat surat undangan untuk memilih, Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-27 sampai dengan dengan Bukti P-38, dan Bukti P-56. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Terhadap bukti Pemohon mengenai surat pernyataan, Mahkamah dalam pertimbangan pada paragraf **[3.20]** telah memberikan pendapat mengenai kekuatan bukti berupa surat pernyataan yang tidak dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang atau dinyatakan dalam sumpah pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang bukti Pemohon mengenai surat pernyataan *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Terlepas dari pendapat di atas, bahwa apabila benar ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dan pemilih tidak mendapat surat undangan, maka kesalahan demikian tidak semata-mata dibebankan kepada Termohon, karena data yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan DPS didasarkan pada DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara tegas menyatakan bahwa masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan supaya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS. Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 PP 6/2005, Pasal 20 PP 49/2008 telah dengan rinci mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan pengumuman DPS dan DPT kepada masyarakat. Rangkaian dalam menyusun dan menetapkan DPT telah melalui proses panjang yang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS, yaitu tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan

18 November 2010 (*vide* Bukti P-9). Setiap pasangan calon seharusnya mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila pasangan calon merasa dirugikan dalam DPT seharusnya mengajukan keberatan pada saat “**tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih**”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah yang bersangkutan kalah dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan. Oleh karena Pemohon pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tersebut tidak mempersoalkan dan mengajukan keberatan mengenai daftar pemilih yang ditetapkan dalam DPT, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai DPT tidak relevan untuk dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kotak suara di Kecamatan Pangkalan Lesung tidak terkunci dan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil suara tidak diumumkan pada papan pengumuman kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi bernama Ir. H. Rucichairus Slamet yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 semua kotak suara di Pangkalan Lesung tidak dikunci;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*, karena Pemohon hanya mengajukan satu bukti berupa keterangan saksi Ir. H. Rucichairus. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan *money politic* berupa memberi genset kepada warga Desa Sie Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, memberi bahan baju berikut contoh lembar surat suara yang gambar Pihak Terkait, berjanji akan membangunkan mushola kepada warga di Desa Lubuk Kranji Timur Kecamatan Bandar Petarangan apabila Pihak Terkait menang di desa tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-60 sampai dengan Bukti P-63, serta saksi-saksi bernama Darwaman, Jailani, M. Laoli, Amiruddin, Hanafi, dan Asul yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darwaman: pada tanggal 3 Februari 2011, saksi menerima bahan pakaian wanita yang bergambar Pihak Terkait dari Bapak Rayes (Tim Sukses Pihak Terkait);

2. **Jailani:** disuruh Tim Sukses Pihak Terkait mengumpulkan warga untuk diarahkan memilih Pihak Terkait. Sebagai imbalannya, saksi diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- secara bertahap, yaitu pertama diberikan pada bulan September 2010 sebanyak Rp. 1.000.000,- pada acara sosialisasi di Desa Lubuk Kembang Sari SP5 Indosawit, kedua diberikan sebanyak Rp. 800.000,- pada saat kampanye di Kampung Baru SP4 Indosawit, dan ketiga diberikan sebanyak Rp. 2.000.000,-
3. **M. Laoli:** pada tanggal 15 Februari 2011, saksi melihat Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang masing-masing sebanyak Rp. 5.000.000,- dan sebanyak Rp. 3.000.000,- kepada kontraktor di Sektor Nagodang dan kontraktor di Barak Nur;
4. **Amiruddin:** pada tanggal 17 Januari 2011, saksi melihat Ketua RW.02 Desa Kiala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti bernama Lukman bin Muhammad membagikan bahan baju wanita kepada lima warga bernama Rabiah, Sunjadewi, Asmiwati, Maria, dan Rasidah;
5. **Hanafi:** saksi melihat Pihak Terkait membagi-bagikan bahan baju sebanyak 125 lembar yang bergambar Pihak Terkait kepada ibu-ibu Wirid Yassin dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait;
6. **Asul:** seminggu sebelum pemungutan suara, Tim Sukses Pihak Terkait bernama Irgus (istri kepala desa), Unar (istri RT), Badu (istri Kesra), dan Amri (istri Ketua Pemuda) membagi-bagikan bahan baju kepada delapan orang bernama Meli, Uti, Reni, Maria, Rokiyah, Mari, Indah, dan Sarah dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Benar ada pemberian genset dan kain baju kepada warga di Desa Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang yang didasari oleh adanya permintaan warga melalui pengajuan "proposal". Pihak Terkait mengabulkannya, namun pemberian genset dan kain baju tersebut bukan dengan maksud dan tujuan agar warga memilih Pihak Terkait. Proposal permohonan genset dan bahan baju yang diajukan oleh warga, dilakukan jauh hari sebelum penetapan pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada di Kabupaten Pelalawan dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada, karena Pemohonlah yang justru memperoleh suara terbanyak di Desa Sei Kijang;

- Benar ada janji yang disampaikan oleh Sdr. Eka Putra, S.Sos (anggota DPRD Kabupaten Pelalawan) untuk membangun mushola di Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petarangan, namun janji tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya selaku Tim Sukses Pihak Terkait melainkan dalam kapasitasnya selaku anggota legislatif daerah pemilihan Kecamatan Bandar Petarangan. Pada saat yang bersangkutan melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Sdr. Eka Putra, S.Sos menjanjikan kepada warga Desa Lubuk Kranji Timur untuk membangun mushola. Pemohon memperoleh suara terbanyak di Desa Lubuk Kranji Timur;
- Berdasarkan surat Panwaslukada Kabupaten Pelalawan ditegaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan praktik politik uang;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 dan Bukti PT-16, serta menghadirkan saksi bernama Maringan Sitanggang, Hj. Jamilah, Eka Putra, Miduk Situmorang, Jintar Damanik, Razna, H. Zakri, dan Islan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Maringan Sitanggang:** pada tanggal 22 Desember 2010, saksi menerima gensek dari Ketua Golkar Kabupaten Pelalawan. Pemberian gensek tersebut didasarkan pada proposal yang diajukan oleh masyarakat di Jalan Kutip, Dusun III Suka Maju, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
2. **Hj. Jamilah:** pada tanggal 5 Desember 2010, saksi menerima baju untuk kegiatan pengajian Perwiritan *Yassin* dari anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari Partai Golkar. Pemberian baju tersebut didasarkan pada proposal yang diajukan pada tanggal 25 November 2010;
3. **Eka Putra:** benar saksi menjanjikan kepada masyarakat di TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petarangan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang akan membangunkan mushola, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten kalah di TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petarangan. Sebagai partai pendukung Pihak Terkait, saksi mempunyai kewajiban untuk memenangkan Pihak Terkait;
4. **Miduk Situmorang:** pada tanggal 13 Februari 2011, saksi melihat Bermahan Silalahi, Ustad Izul Nasution (Tim Sukses Pemohon) membagi-bagikan sembako kepada warga masyarakat di PT. Pesawan Raya, Jalan Langgam 2 KM. 7, Kelurahan Kerinci Barat;

5. **Jintar Damanik:** pada tanggal 13 Februari 2011, saksi melihat Tim Sukses Pemohon membagi-bagikan sembako berupa beras, gula, susu kental manis, dan supermi kepada sekitar 70 warga di TPS 28 dan TPS 29 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Kerinci;
6. **Razna:** seminggu sebelum pemungutan suara, saksi menerima uang dari Bapak Anas Badrun sebanyak Rp. 20.000,- untuk memilihnya pada Pemilukada Kabupaten Pelalawan;
7. **H. Zakri dan Islan,** bahwa tidak benar saksi pada tanggal 15 Februari 2011 memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada kontraktor supaya memilih Pihak Terkait, karena saksi tidak mengenalnya dan pada tanggal itu saksi berada di Desa Sotol dari pukul 17.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB. Tidak benar saksi membagi-bagikan uang dan kain kepada Jaelani;

Setelah mencermati keterangan saksi Pemohon dan Bukti P-61 berupa bahan baju untuk perempuan sebanyak 26 potong, Mahkamah meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya pemberian bahan baju, pemberian genset dan adanya janji dari Pihak Terkait akan membangunkan mushola apabila menang. Pembagian bahan baju, genset, dan janji untuk membangun mushola tersebut telah diakui sendiri oleh saksi-saksi Pihak Terkait bernama Maringan Sitanggung, Hj. Jamilah, Eka Putra, Miduk Situmorang, dan Jintar Damanik yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Sekalipun saksi-saksi Pihak Terkait memberikan genset dan bahan baju tersebut didasarkan pada permintaan di proposal, menurut Mahkamah pemberian apapun yang dilakukan pada waktu dan/atau menjelang pelaksanaan Pemilukada adalah dilarang dan merupakan pelanggaran. Saksi Pihak Terkait bernama Eka Putra dengan sangat tegas menyatakan bahwa benar saksi menjanjikan akan membangunkan mushola kepada warga di TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petarangan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) menang. Sebagai partai pendukung Pihak Terkait, saksi mempunyai kewajiban untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pelalawan. Beranjak pada keterangan saksi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah meyakini bahwa pemberian baju dan genset oleh Tim Pendukung Pihak Terkait dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat supaya memilih Pihak Terkait telah melanggar dan bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dalam menilai suatu pelanggaran harus juga memperhatikan

dan mempertimbangkan apakah pelanggaran *a quo* berpengaruh secara signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara Pemohon atau tidak? Mencermati Bukti P-6 = Bukti T-1 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Model DB-KWK KPU) berikut Lampiran Model DB1 KWK KPU, Pemohon memperoleh 48.261 suara dan Pihak Terkait memperoleh 51.296 suara, sehingga perolehan suara Pemohon lebih sedikit dibanding dengan Pihak Terkait dengan selisih 3.035 suara. Apabila perolehan suara Pemohon tersebut dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait di TPS 2 Desa Lubuk Kranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan dan Desa Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang maka tidak signifikan untuk dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan saksi Pemohon khususnya saksi **Jailani** dan **M. Laoli** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Keterangan saksi Pemohon *a quo* telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama **H. Zakri** dan **Islan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar saksi membagikan uang kepada kontraktor, karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai

Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi